

**HAK WARIS ISTRI KEDUA DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI TANPA IZIN BERDASARKAN HUKUM FIQIH
DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Oleh:

**MISDA DENI
NPM. 1720020024**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : MISDA DENI
NPM : 1720020024
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : HAK WARIS ISTRI KEDUA DALAM
PERKAWINAN POLIGAMI TANPA ADANYA
IZIN BERDASARKAN HUKUM FIQH DAN
HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan Kepada

Panitia Ujian Tesis

Medan, 16 Juli 2019

Pembimbing I

Prof. Dr. H. ASMUNI, M.A

Pembimbing II

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**HAK WARIS ISTRI KEDUA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
TANPA ADANYA IZIN BERDASARKAN HUKUM FIQIH DAN HUKUM
ISLAM DI INDONESIA**

MISDA DENI
NPM : 1720020024

Program Studi : Magister Kenotariatan

"Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Juli 2019"

Panitia Penguji

- | | |
|---|---------|
| 1. Prof. Dr. H. ASMUNI, M.A
Ketua | 1. |
| 2. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
Sekretaris | 2. |
| 3. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
Anggota | 3. |
| 4. Prof. Dr. NAWIR YUSLEM, M.A
Anggota | 4. |
| 5. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., Sp.N., M.Kn
Anggota | 5. |



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MISDA DENI
NPM : 1720020024
Program Studi : Kenotariatan
Judul : HAK WARIS ISTRI KEDUA DALAM
PERKAWINAN POLIGAMI TANPA ADANYA IZIN
BERDASARKAN HUKUM FIKIH DAN HUKUM
ISLAM DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila ternyata kemudian hari Tesis ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2019

Saya Yang Menyatakan



MISDA DENI

ABSTRAK

HAK WARIS ISTRI KEDUA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN BERDASARKAN HUKUM FIQIH DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh:

MISDA DENI

NPM: 1720020024

Praktik perkawinan poligami tidak sesuai dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum positif dan akan menimbulkan berbagai masalah yang serius dalam keluarga, dimana salah satu permasalahannya ialah dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga. Salah satu permasalahan lainnya yang sering muncul dalam perkawinan poligami adalah mengenai izin istri pertama. Perkawinan poligami dilakukan harus adanya persetujuan atau izin istri sehingga hal ini menjadikan satu permasalahan hukum baru terhadap kedudukan istri kedua, baik dari segi hak dan kewajiban, anak, harta dalam perkawinan, serta masalah pembagian harta warisan.

Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative, yakni penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet, pendapat sarjana, dan bahan lainnya. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Teknik analisis data yang diterapkan membahas tentang keadilan dan perlindungan hukum hak waris istri kedua dalam perkawinan poligami yang dilakukan secara analisis kualitatif.

Kedudukan istri kedua pada perkawinan poligami tanpa adanya izin dalam hukum fiqh sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'ah dan tidak melanggar hukum Negara tetapi perkawinan secara syari'ah saja tanpa memakai hukum negara dan tidak dicatatkan maka hukum negara tidak mengakui perkawinan tersebut. Perlindungan hukum bagi istri atau istri-istri terhadap suami yang melakukan poligami yaitu untuk mendapatkan hak dan pengakuan harus melakukan pengesahan pernikahan (itsbat nikah) ke pengadilan Agama. Hasil itsbat nikah dijadikan alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat. Maka dengan demikian perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap istri kedua perkawinan poligami untuk memperoleh hak dan pengakuan anak secara hukum.

Hak waris istri kedua terhadap perkawinan poligami tanpa izin mempunyai hak atas harta waris yang dimilikinya bersama atas harta peninggalan berupa harta bawaan suami dan harta bersama yang didapatkan oleh istri dan suaminya selama dalam masa perkawinan demi rasa keadilan dan perlindungan hukum, karena konsep harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.

Kata kunci: Hak waris, poligami, fiqh, Islam

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori dan Konseptual	15
1. Kerangka teori.....	15
2. Kerangka konseptual	27
G. Metode Penelitian	29
1. Spesifikasi penelitian.....	29
2. Metode pendekatan	31
3. Jenis data.....	32
4. Alat pengumpulan data.....	32
5. Analisis data.....	33

BAB II	KEDUDUKAN HUKUM ISTRI KEDUA PADA PERKAWINAN POLIGAMI TANPA ADANYA IZIN BERDASARKAN HUKUM FIQIH DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	34
	A. Hak-hak Istri Dalam Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Izin Berdasarkan Hukum Islam	34
	B. Kedudukan Hukum Istri Kedua pada Perkawinan Poligami tanpa adanya Izin Berdasarkan Hukum Fiqih	38
	C. Kedudukan Hukum Istri Kedua pada Perkawinan Poligami tanpa adanya Izin Berdasarkan Hukum Islam	43
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI KEDUA TERKAIT KEDUDUKAN DAN STATUS HUKUMNYA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA ADANYA IZIN	63
	A. Peran Lembaga Peradilan Dalam Memberikan Izin Perkawinan Poligami.....	63
	B. Dasar Hukum Poligami untuk Melindungi Hak para istri dalam Perkawinan Poligami	76
	C. Perlindungan Hukum Bagi Istri Kedua Terkait Kedudukan dan Status Hukumnya dalam Perkawinan Poligami tanpa Adanya Izin	82
BAB IV	HAK WARIS PARA ISTRI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN MENURUT KETENTUAN HUKUM FIQIH DAN HUKUM ISLAM	92
	A. Hak Waris Istri Pertama dalam Perkawinan Poligami tanpa Izin	92
	B. Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami tanpa Izin .	97

	C. Upaya Hukum bagi Istri Kedua dalam Hal Hak Warisnya Dikuasai Oleh Istri Pertama.....	115
	D. Pendapat Ulama tentang Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami	119
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	124
	A. Kesimpulan.....	124
	B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak dapat hidup sendiri terpisah dari kehidupan kelompoknya, dan sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama.¹ Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan jasmani maupun rohani, demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka tidak akan lepas dari permasalahan tersebut.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sejarah dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi ruang dan waktu serta urgensi yang kompleks, karena dari perkawinan tersebut akan menimbulkan terjadinya peristiwa-peristiwa baru di kemudian hari, seperti terjadinya harta bersama, kelahiran anak, hukum kewarisan dan sebagainya. Perkawinan sudah merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.²

¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, halaman 23.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003, halaman 1.

Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya adalah dalam bentuk yang sederhana, sempit dan bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka.³

Perkawinan adalah suatu perserikatan atau perkumpulan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan perundang-undangan suatu negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.⁴ Terdapat pula himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur dan memberi sanksi terhadap tingkah laku manusia dalam perkawinan disebut hukum, dalam hal ini hukum perkawinan.⁵ Unsur yang hakiki dalam perkawinan adalah kerelaan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri sebagai suami istri atas dasar perasaan ridho. Bukti adanya ridho untuk mengikatkan diri terwujud dalam bentuk *ijab* oleh pihak perempuan (wali) dan *qabul* oleh pihak laki-laki, dari dasar tersebut, maka salah satu rukun perkawinan adalah adanya *ijab* dan *qabul*.⁶

³*Ibid.*

⁴ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Gitamaya Jaya, Jakarta, 2003, halaman 55.

⁵ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, halaman 67.

⁶ Muhammad Syairuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 3.

Terdapat berbagai macam bentuk perkawinan dalam masyarakat, tetapi yang paling populer diantaranya yaitu monogami dan poligami. Perkawinan monogami dianggap paling ideal dan sesuai untuk dilakukan dari kedua bentuk perkawinan ini. Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita di mana pada prinsipnya bahwa suami mempunyai satu istri saja dan juga sebaliknya istri hanya mempunyai satu suami saja.⁷

Perkawinan monogami merupakan perkawinan yang paling sesuai untuk dilakukan tetapi banyak juga masyarakat yang melakukan perkawinan poligami, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan poligami. Poligami merupakan suatu realitas dalam perkawinan yang terjadi dimasyarakat, di mana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang. Islam memperbolehkan poligami dengan beberapa sebab yaitu pertama apabila suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa sehingga si istri tidak sanggup lagi memenuhi keinginan suaminya, kedua istri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya, ketiga bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad *fi sabilillah*, dan keempat untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga supaya mereka tidak terjerumus ke dalam lembah dosa.⁸

Perkawinan poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis nya dalam waktu yang

⁷ Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, Kalam Mulia, Jakarta, 1998, halaman 30.

bersamaan.⁹ Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang yang bersangkutan). Terdapat tiga bentuk poligami yaitu pertama poligami merupakan sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan.¹⁰ Kedua poliandri merupakan sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang wanita memiliki suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.¹¹ Dan ketiga pernikahan kelompok merupakan dalam bahasa Inggris disebut juga *Group Marriage* yaitu kombinasi poligami dan poliandri. Berdasarkan ketiga bentuk poligami ditemukan dalam sejarah, tetapi poligami merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, tetapi poligami ditentang oleh sebagian kalangan.

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia.¹² Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-Kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa, bahkan diantara para Nabi

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, halaman 259.

sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.¹³ Abbas Mahmud al-Aqqad berpendapat bahwa Islam tidak menciptakan poligami, tidak mewajibkannya dan tidak pula mansunatkannya. Akan tetapi Islam mengizinkan poligami itu dalam beberapa kondisi dengan bersyarat keadilan dan kemampuan.¹⁴

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa Allah tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkan, namun ada dua persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak berpoligami, yaitu satu bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim dan yang kedua harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.¹⁵

Sedangkan, Hussein Bahreisy menegaskan bahwa poligami adalah sebagai jalan keluar bagi wanita-wanita yang di tinggal mati oleh suaminya di medan perang atau mungkin dari sebab-sebab lain sehingga wanita-wanita itu tidak terjerumus ke dalam lembah perzinahan karena kini mereka memiliki suami-suami baru dalam poligami yang di sahkan berdasarkan hukum.

Dengan demikian sebenarnya poligami dilakukan untuk melindungi anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang, tetapi poligami tetap diperbolehkan sampai sekarang dengan syarat atau dalam keadaan

¹³ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, halaman 90.

¹⁴ Abdul Ghani, *Abud, al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah Mu'asyarah*, Bandung: Pustaka, 1979, halaman 102.

¹⁵ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terjemahan. Sakiran Syamsudin, Yogyakarta: el-Saq Press, 2004, halaman 428.

darurat. Poligami boleh dilaksanakan bila dalam keadaan darurat misalnya istri ternyata mandul.

Hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang spesifik, hukum Islam mempunyai cirri-ciri khas yang membedakannya dengan sistem hukum yang lain di dunia.¹⁶ Dinamakan dengan hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam mempunyai sifat universal, yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan masyarakat di mana ia hidup dan manusia dengan alam lingkungannya, di segala waktu dan segala tempat, mencakup segala aspek kehidupan manusia dan segala permasalahan.

Sebab menurut Islam, anak itu penerus sejarah yang sangat berguna bagi manusia setelah meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunannya yang soleh yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratorium suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu berlaku adil.¹⁷

Melihat dari aspek hak asasi manusia, seorang istri tentunya berhak menolak ataupun mengizinkan suaminya menikah lagi dengan wanita lain, dalam hal ini izin istri seharusnya merupakan syarat yang paling penting dalam poligami, akan tetapi pada realitanya masih banyak para suami yang mengabaikan izin istri, bahkan terkadang seorang hakim pengadilan agama pun bisa memberikan izin

¹⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, halaman 28.

¹⁷ Chalil Uman, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, Surabaya: Anfaka Perdana, halaman 125.

suami berpoligami tanpa izin istri dan tanpa adanya syarat alternatif dengan pertimbangan bahwa adanya jaminan suami akan berlaku adil, suami (pemohon) memiliki penghasilan besar, mencegah adanya perzinaan dan yang menjadi calon istri terbukti sudah hamil.

Ketentuan mengenai masalah poligami diatur dalam ketentuan undang-undang, tetapi walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur syarat perkawinan poligami tersebut, kenyataannya perkawinan poligami tetap saja terjadi tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹⁸ Praktik poligami yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum perkawinan akan menimbulkan berbagai masalah yang serius dalam keluarga, dimana salah satu permasalahannya ialah dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga, karena jika semula suami hanya mempunyai tanggungjawab pada satu keluarga saja maka setelah berpoligami suami akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk istri-istri dan anak-anaknya.

Perkawinan poligami sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa harus adanya persetujuan dari istri atau istri-istri dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang. Praktiknya dilapangan tidak semua perkawinan poligami dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin istri pertama, sehingga hal ini menjadikan satu permasalahan hukum baru terhadap kedudukan istri kedua,

¹⁸ Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

baik dari segi hak dan kewajiban, anak, harta dalam perkawinan, serta masalah pembagian harta warisan.

Undang-Undang Perkawinan sudah berlaku hampir seperempat abad. Penyuluhan hukum tentang materi undang-undang itu juga sudah cukup gencar dilakukan. Namun hingga saat ini ternyata masih ada sementara umat Islam mempersoalkan bagian-bagian tertentu dari undang-undang tersebut. Tidak sedikit yang beranggapan ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Bukan itu saja, bahkan ada yang menghubungkan hal itu dengan krisis yang melanda Indonesia dewasa ini, bahwa itu adalah azab Allah sebagai akibat pelanggaran terhadap wahyu-Nya. Suara-suara bernada seperti ini tidak jarang terdengar di luar, tetapi ada juga yang disampaikan ke Departemen Agama, meminta direformasinya materi undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Al-Qur'an itu. Terutama mengenai ketentuan persetujuan isteri bagi suami yang ingin berpoligami.

Persetujuan dari istri atau istri-istri bagi suami yang bermaksud ingin menikah lagi dengan wanita lain (berpoligami) adalah salah satu syarat untuk mengajukan permohonan izin berpoligami ke pengadilan Agama (Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan. Selain persyaratan adanya persetujuan istri, masih terdapat dua persyaratan lagi, yaitu adanya kepastian bahwa suami yang bersangkutan mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c).

Hukum waris menurut pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya yang berwujuddi mana dalam perpindahan kekayaan si pewaris terdapat akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga, dan oleh karena itu masalah pewarisan baru terjadi apabila ada orang yang meninggal, ada harta yang ditinggalkan dan ada ahli waris.

Dasar hukum waris yang berlaku saat ini dan diterima masyarakat ada tiga yaitu, hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Keanekaragaman hukum kewarisan tersebut di atas tidak semata-mata sebagai fenomena normatif dan politik hukum, melainkan karena faktor sosiologis, kultural, keyakinan dan lain sebagainya, demikian juga seperti hukum waris adat juga beraneka ragam, seperti hukum waris menurut susunan masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental yang masing-masing susunan masyarakat tersebut dapat dijumpai perbedaandalam hukum kewarisannya.¹⁹

Pembagian waris menurut Islam yaitu harta waris akan dibagikan, terlebih dahulu harus dikeluarkan dari harta waris itu yaitu zakat dan sewa, biaya pengurusan jenazah, hutang-hutang pewaris, serta wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Hukum waris adat merupakan cerminan dari hukum adat dan memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris, dan pelaksanaan waris adat tidak berlaku universal dan pelaksanaan sesuai dengan

¹⁹ Bagir Manan, "Menuju Hukum Waris Nasional," Makalah, BPHN-Ikatan Keluarga Alumni Notariat UNPAD, Jakarta, 2009, halaman 6.

wilayah adatnya, sementara itu hukum waris adat selalu didasarkan atas pertimbangan, walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hal ini tidak berarti bahwa setiap waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.²⁰

Hukum waris dalam sistem hukum perdata sangat berbeda dengan kedua sistem hukum waris di atas, di mana hukum perdata merupakan hukum yang meliputi semua hukum (*privat materiel*) yaitu hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan, hak dan kewajiban diantara anggota masyarakat khususnya wilayah keluarga. Pembagian waris menurut hukum perdata yaitu tidak seorang ahli waris pun dapat di paksa untuk membiarkan harta waris tidak terbagi dan pembagian harta waris dapat dituntut setiap saat.²¹

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami maka suami: (1) suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya, (2) istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta waris yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikut itu terjadi, dan (3) semua istri mempunyai hak yang sama atas harta waris yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam konteks hukum kekayaan atau harta benda dapat diwariskan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1980, halaman 7.

²¹ Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW)*, Rafika Aditama, Bandung, 2007, halaman 60

hukum yang dinamakan kematian.²² Permasalahan berikutnya adalah tentang pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami, di mana ketika sang suami meninggal dunia, maka tanpa adanya surat nikah dan akta kelahiran, istri kedua dan anak-anak yang dilahirkan akan kesulitan untuk mengklaim bagian dari harta waris yang semestinya mereka dapatkan karena dikuasai oleh istri pertama dan karena ketiadaan bukti otentik perkawinannya, padahal istri kedua dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua tersebut adalah sah.²³

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **“Hak Waris Istri Kedua Dalam Perkawinan Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Fiqih dan Hukum Islam di Indonesia.”**

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum istri kedua pada perkawinan poligami tanpa adanya izin menurut ketentuan hukum fiqih dan Hukum Islam.?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi istri kedua terkait kedudukan dan status hukumnya dalam perkawinan poligami tanpa adanya izin?
3. Bagaimana hak waris para istri dalam perkawinan poligami tanpa izin menurut ketentuan hukum fiqih dan hukum Islam?

²² Effendi Perangin-Angin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 30.

²³ Heru Susetyo, “Revisi Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Lex Jurnalica* Volume 4 Nomor 2, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2007, halaman 73-74.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum istri kedua pada perkawinan poligami tanpa adanya izin menurut ketentuan hukum fiqih dan hukum Islam di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi istri kedua terkait kedudukan dan status hukumnya dalam perkawinan poligami tanpa adanya izin.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis hak waris para istri dalam perkawinan poligami tanpa izin menurut ketentuan hukum fiqih dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis kepada disiplin ilmu hukum yang diteliti oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan penelitian secara teoretis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun manfaat bagi dunia praktik antara lain yaitu:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya tentang pelaksanaan pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami yang tidak ada izin istri pertama.

2. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.²⁴

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang diketahui dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada tentang judul “Hak Waris Istri Kedua Dalam Perkawinan Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Fiqih Dan Hukum Islam di Indonesia” merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut sepengetahuan, belum pernah ada yang membuat, walaupun ada seperti beberapa judul penelitian yang diuraikan di bawah ini dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasannya berbeda, dan dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah, adapun beberapa judul penelitian tersebut yaitu:

1. Rifatul Khusnia, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang, Judul “Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Tidak dicatat terhadap Hak Warisnya”, dan permasalahan yang diteliti adalah :
 - a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak menurut Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 terhadap Perkawinan yang tidak dicatat ?
 - b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 dikaitkan dengan Hak Warisnya ?

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, halaman 106.

- c. Bagaimana peran Notaris dalam menyelesaikan masalah Pewarisan dalam Perkawinan yang tidak tercatat ?
2. Hendra Perwira, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 2014, Judul “Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang.” dan permasalahan yang diteliti adalah:
 - a. Bagaimana proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama kota Padang?
 - b. Bagaimana pelaksanaan perkawinan poligami setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama Kota Padang?
 - c. Apakah akibat hukum terhadap harta bersama pada perkawinan poligami?
 3. Asrat Nitalia, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Kedua Melalui Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Pelaksanaan Perkawinan.” dan permasalahan yang diteliti adalah:
 - a. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian perkawinan yang di buat setelah perkawinan di langsunakan?
 - b. Bagaimana manfaat pembuatan perjanjian perkawinan dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum terhadap hak istri kedua?
 - c. Bagaimana perlindungan Hukum bagi istri kedua melalui perjanjian perkawinan setelah perkawinan di langsunakan?

Sedangkan judul dalam penelitian ini yaitu “Hak Waris Istri Kedua Dalam Perkawinan Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Fiqih dan Hukum Islam Di Indonesia”, dan rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum istri kedua pada perkawinan poligami tanpa adanya izin menurut ketentuan hukum fiqih dan hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi istri kedua terkait kedudukan dan status hukumnya dalam perkawinan poligami tanpa adanya izin?
3. Bagaimana hak waris para istri dalam perkawinan poligami tanpa izin menurut ketentuan hukum fiqih dan hukum Islam?

Dengan demikian, maka dilihat dari judul penelitian dan permasalahan tidak ada memiliki kesamaan dan dinyatakan asli serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka teori

Kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan.²⁵ M. Solly Lubis memberikan pengertian kerangka teori adalah:

“Pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis, hal mana dapat menjadi pegangan eksternal bagi penulis. Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifikasi atau proses tertentu terjadi.”²⁶

Sedangkan menurut Neuman berpendapat bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berorientasikan satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.²⁷

²⁵ Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman 2.

²⁶ M.Solly Lubis, *Filsafat dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman 80.

²⁷ Otje Salman, Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Ditama, Bandung, 2005, halaman 22.

Jadi, Kerangka teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Penyusunan kerangka teori menjadi keharusan, agar masalah yang diteliti dapat dianalisis secara komprehensif dan objektif. Kerangka teori disusun untuk menjadi landasan berpikir yang menunjukkan sudut pandang pemecahan masalah yang telah disusun.²⁸

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.²⁹

²⁸ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 93.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990, halaman 67.

Penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, isu hukum mengenai ketentuan hukum yang didalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi, untuk penelitian pada tataran teori hukum isu hukum harus mengandung konsep hukum. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib.³⁰

Kelangsungan perkembangan ilmu hukum senantiasa bergantung pada unsur-unsur berikut antara lain metodologi, aktivitas penelitian, imajinasi sosial dan juga sangat ditentukan oleh teori.³¹ Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³² Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.³³ Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.³⁴

Jadi teori adalah seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, halaman 112.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, halaman 6.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, halaman 35.

³³ J. J. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jilid I, Penyunting M. Hisyam, FE UI, Jakarta, 1996, halaman 203.

³⁴ Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, Andi, Yogyakarta, 2006, halaman 6.

variabel dengan variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.³⁵

Sedangkan fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang di amati.³⁶ Oleh karenanya teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori keadilan, tujuannya untuk pemecahan masalah sisi substansi setiap sistem hukumnya dan teori perlindungan hukum.

Teori keadilan ini dipelopori oleh Aristoteles,³⁷ pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. ”Namun yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Kemudian Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan *numerik* dan kesamaan *proporsional*. Kesamaan *numerik* mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita

³⁵ Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta, 1989, halaman 12-13.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, halaman 35.

³⁷ Menurut Aristoteles keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Asas ini menghendaki agar sumber daya di dunia ini diberikan atas asas persamaan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Dalam hubungan ini ia membedakan antara keadilan distributif dan korektif. Menurut Aristoteles, kedua-duanya mengikuti asas persamaan, yang dikatakannya harus ada persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang, oleh karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya; sebab apabila orang-orangnya tidak sama, maka di situ tidak akan ada bagian yang sama pula; maka apabila orang-orang yang sama tidak menerima bagian yang sama atau orang-orang yang tidak sama menerima bagian yang sama, timbullah sengketa. Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, halaman 163.

pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama didepan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.³⁸

Kemudian, Aristoteles dalam bukunya “*Rhetorica*” mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.³⁹ Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur yaitu dengan memberikan keadilan kepada setiap orang yang berhak menerima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus, sesuai dengan permasalahan di sini yaitu hak waris istri kedua dalam perkawinan poligami tanpa izin, karena pada dasarnya istri kedua juga manusia biasa yang berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sebaik-baiknya.⁴⁰ Untuk terlaksananya hal tersebut maka teori hukum ini harus membuat apa yang dinamakan “*Algemeene Regel*” (peraturan dan ketentuan umum) yang mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Adanya paksaan luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya;
2. Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja.⁴¹

³⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, halaman 24.

³⁹ *Ibid*, halaman 24.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 25.

⁴¹ *Ibid*.

Apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan maka akan kerap tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan pada satu sisi tidak jarang keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Kemudian apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan maka keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.⁴² Keadilan disini dikonsepsikan sebagai hasil-hasil konkrit yang bisa diberikan kepada masyarakat. Dimana hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia tersebut, maka akan semakin efektif menghindari pembenturan antara manusia.⁴³

Terkait dengan teori keadilan ini, maka dapat dikorelasikan dengan teori keadilan distributif dan teori keadilan korektif, yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, sebagai berikut:

- a) Keadilan distributif, yaitu keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat atau secara prinsip keadilan distributif yaitu untuk memberikan kepada setiap orang sesuai haknya (*to give each man is due*).
- b) Keadilan korektif, yaitu keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi keadilan yang tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima.⁴⁴

Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan, namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para sarjana, karena ketika

⁴² *Ibid*, halaman 26.

⁴³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, halaman 86-87.

⁴⁴ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, halaman 108-109.

berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.⁴⁵

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia sollen tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan.⁴⁶ Keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum, oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis. Rumusan tentang keadilan ini terdapat dua pandangan yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan, pertama pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban, kedua pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.⁴⁷

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Ukuran keadilan sebagaimana di singgung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna

⁴⁵ Angkasa, *Filsafat Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010, halaman 105.

⁴⁶ Bahder Johan Nsution, *Hukum Dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, halaman 174.

⁴⁷ Purnadi Purbacaraka, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, halaman 176.

yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam.

Filosofi utama dari hakikat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum dan realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum hukum dari hakikatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum, tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban di mana dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan, dan dalam penegakan hukum ketika aparat penegak hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan.⁴⁸

Sedangkan teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan

⁴⁸ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, halaman 138.

normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.⁴⁹

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang *responsif, akomodatif* bagi kepentingan hukum yang sifatnya *komperehensif*, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu untuk mencapai keadilan yang *responsif* perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.⁵⁰

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, halaman 39.

⁵⁰ *Ibid*, halaman 57.

hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.⁵¹

Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adanya untuk mencapai ketertiban umum. Perlindungan hukum memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib, dan bukan sebaliknya, “tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan

⁵¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, halaman 21.

objektif dan sebenarnya dari semua pihak dalam masyarakat. Artinya, jika dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja menjadi tidak tertib.”⁵²

Selanjutnya, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁵³ Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak, tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.⁵⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵⁵

- 1) Perlindungan hukum *preventif* merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

⁵² Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 1999, halaman 121.

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 20.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum *preventif* yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*, yang mana hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, dan perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.⁵⁶

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum *preventif* patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah menjadi *ultimum remedium* dan peradilan bukan merupakan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram.

⁵⁶ Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, halaman 20.

2. Kerangka konsepstual

Konseptual adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konseptual dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut defenisi operasional. Maka dalam penelitian ini disusun berberapa defenisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:⁵⁷

- a. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.
- b. Harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainyayang dibenarkan oleh syariat untuk diwariskan kepada ahli warisnya.
- c. Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan dari pewaris, di mana ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris islam memiliki konsep yang berbeda.
- d. Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita, di mana seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.

⁵⁷ Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, halaman 3.

- e. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.
- f. Poligami adalah sistem perkawinan satu laki-laki memiliki atau mengawini satu perempuan atau lebih, dalam arti poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu istri.
- g. Poligami merupakan sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan.⁵⁸
- h. Izin perkawinan adalah izin yang diberikan lembaga peradilan terhadap seseorang yang memohonkan perkawinan terhadapnya, di mana izin ini dapat berupa izin perkawinan beda agama, izin berpoligami, ataupun izin untuk menikah dalam hal belum cukup umur.⁵⁹
- i. Fiqih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhan-Nya.
- j. Hukum Islam menurut ulama syari'ah adalah hukum yang berasal dari Allah untuk para hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW melalui Wahyu. Ketentuan-ketentuan Allah yang wajib dituruti atau di taati oleh kaum muslim.

⁵⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

⁵⁹*Ibid.*, halaman 17.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten karena melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶⁰ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁶¹ Metode penelitian adalah upaya untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu yang dipilih.

Penelitian ini dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang selanjutnya digunakan dalam menjawab isu hukum. Isu hukum mempunyai posisi yang sentral dalam penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah di dalam penelitian-penelitian lainnya, karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan di dalam penelitian hukum sebagaimana permasalahan yang harus dijawab di dalam penelitian bukan hukum. Penelitian ini diawali dengan merumuskan masalah. Masalah timbul karena adanya dua proposisi yang mempunyai hubungan, baik yang bersifat fungsional, kausalitas, maupun yang satu menegaskan yang lain.

Isu hukum juga timbul karena ada dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lainnya dan oleh karena menduduki posisi yang

⁶⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Op. Cit.*, halaman 1.

⁶¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 6.

sentral, maka salah paham dalam mengidentifikasi isu hukum, akan berakibat salah dalam mencari jawaban atas isu tersebut, dan selanjutnya salah pula dalam melahirkan suatu argumentasi yang diharapkan dapat memecahkan isu hukum tersebut.⁶²

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif di mana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶³

Penelitian hukum normatif haruslah dilihat dari sudut pandang *juridis*, yang melakukan penelitian dengan tujuan untuk *legal problem solving* yang akhirnya memiliki manfaat dan faedah bagi masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right* (benar), *appropriate* (pantas), *inappropriate* (tidak pantas) atau *wrong* (salah), sehingga hasil yang diperoleh sudah mengandung nilai.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, halaman 95.

⁶³ Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad *Op. Cit.*, halaman 34.

berlaku.⁶⁴ Metode deskriptif analisis digunakan untuk memberikan gambaran atau suatu fenomena yang berhubungan dengan kajian hukum pembagian warisan dalam perkawinan poligami. Bagi penelitian untuk akademis, penelitian perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut agar peneliti dapat menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang tersebut, peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁶⁵

2. Metode pendekatan

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicari jawabannya.⁶⁶ Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani bagi penelitian untuk kegiatan praktis. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang dan hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

3. Jenis data

⁶⁴ Wiranto Surakhmad, *Dasar Dan Teknik Research*, Transito, Bandung, 1978, halaman 132.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, halaman 133.

⁶⁶ *Ibid.*

Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, di mana didalam penelitian ini di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Untuk menjawab problematika penelitian dalam mencapai tujuan dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, diperlukan data. Untuk memperoleh data, seorang peneliti biasanya menggunakan instrumen mengumpulkan data, dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen dan membuat pedoman wawancara serta melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) kepada informan yaitu salah satu Hakim Pengadilan Agama Medan.

5. Analisis data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari system hukum tersebut.⁶⁷ Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, yaitu mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaedah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut. Serta menemukan hubungan konsep, asas dan kaidah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.⁶⁸

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang utuh dan jelas, yang selanjutnya data-data akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh serta diambil penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 225.

⁶⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Jakarta, 2008, halaman 48.

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM ISTRI KEDUA PADA PERKAWINAN POLIGAMI TANPA ADANYA IZIN BERDASARKAN HUKUM FIQIH DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Hak-hak Istri Dalam Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Izin Berdasarkan Hukum Islam

Hak adalah apa yang diterima seseorang dari orang lain. Kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya. Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya Poligami diperbolehkan dengan syarat sang suami memiliki kemampuan untuk berlaku adil dalam bermuamalah dengan istri-istrinya. Hak-hak kepada masing-masing istri antara lain sebagai berikut:

1. Hak menerima mahar

Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.⁶⁹ Mahar merupakan hak istri yang pertama setelah ijab qabul perkawinan dan telah dinyatakan sah sebagai pasangan

⁶⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam Cet-2* (Jakarta : Prenada Media Group 2006), halaman. 113.

suami istri.⁷⁰ pembayaran mahar dapat dilakukan dengan secara kontan atau ditunda selama istrinya tidak merasa keberatan.⁷¹

2. Hak mendapat nafkah

Nafkah adalah, apa yang diwajibkan untuk isteri semenjak akad dilakukan.⁷²

Hak mendapatkan pemenuhan kebutuhan materi, yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, bagi isterinya.⁷³

a. Mencukupi Belanja Keluarga

Belanja keluarga banyak macamnya, belanja untuk kebutuhan makan, minum, pakaian, pendidikan kesehatan lain sebagainya semua itu adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami.⁷⁴

b. Menyediakan tempat tinggal

Bagi seorang suami, adalah berhak menyiapkan tempat tinggal buat istrinya yang dilengkapi dengan perabotan yang layak, yang dimaksud layak disini ialah, yang dapat ditempati hidup sebagai suami-istri. Artinya tempat tinggal yang sesuai dengan kehendak syariat. Apabilah kondisi tempat tinggal itu tidak bisa menjamin keamanan

⁷⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Baru Press, 2017), halaman. 69

⁷¹ Bani Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Cet-1*(Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), halaman. 280.

⁷² T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas Cet-1* (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), halaman. 105.

⁷³ Yunus Hanis Syam, *Peran Utama Seorang Muslimah Dalam Membentuk Generasi Rabbani Cet-1* (Yogyakarta : Buana Pustaka 2004), halaman. 22.

⁷⁴ Ust. Labib M2, *Pedoman Bimbingan Keluarga Sakinah* (Surabaya : Bintang Usaha Jaya 1996), halaman. 125.

misalnya, maka sang istri boleh tidak menempatnya, lantaran tidak sesuai dengan anjuran syariat.⁷⁵

Hak istri pada perkawinan poligami dalam hukum positif adalah mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Hak-hak istri pada perkawinan poligami antara lain sebagai berikut:⁷⁶

- a. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- b. Masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri juga diatur lebih lanjut yaitu sebagai berikut:⁷⁷

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi nusa dan agama.

⁷⁵ Robi, „Abdurrouf Az-Zawawi, *Panduan Praktis Fiqih Wanita* (Solo :Al-Qowam 2007), halaman. 109

⁷⁶ Pasal 34 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁷⁷ Pasal 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

- d. Sesuai dengan penghasilan suami: nafkah kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada sempurna dan istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud gugur apabila istri *nusyuz*.

Hak istri menurut hukum syari'ah adalah tiap-tiap istri yang di poligami baik tanpa izin maupun dengan izin istri pertama memiliki hak yang sama dimulai sejak akad nikah dilakukan. Tidak ada perbedaan diantara istri yang perkawinannya dicatat dengan istri yang perkawinannya tidak dicatatkan, dalam hal ini istri memiliki hak yang sama atas sandang, pangan, papan, tempat tinggal dan lain-lain menyangkut kebendaan.

Ketentuan di atas tidak berlaku apabila istri *nusyuz* maka gugurlah semua yang menjadi hak seorang istri, istri yang *nusyuz* akan kehilangan semua haknya sebagai istri sebab *nusyuz* adalah perbuatan durhaka yang diharamkan kepada setiap wanita yang melakukannya, dan alasan dari semua itu adalah karena nafkah dan warisan merupakan nikmat sang pencipta, maka tidak dibenarkan mendapatkannya dengan jalan kedurhakaan dan kemaksiatan.

Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwa undang-undang tidak mengatur hak dari perkawinan poligami yang tidak mendapatkan izin dari istri pertama. Artinya istri yang dipoligami siri yang perkawinannya tidak dicatatkan

tidak memiliki hak yang sama seperti istri yang perkawinannya dicatatkan, sebab perkawinan yang kedua dianggap tidak pernah terjadi.

B. Kedudukan Hukum Istri Kedua pada Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Izin Menurut Ketentuan Hukum Fiqih

Istilah perkawinan berasal dari kata *an-nikah* dimana ada tiga pendapat ulama fiqih terkemuka yang mendefinisikan nikah yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi, akad adalah mempunyai hak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak berhalangan untuk dinikahi secara agama.
2. Mazhab Maliki, akad adalah sesuatu yang halal untuk melakukan hubungan seksual dengan wanita yang bukan muhrim, majusi, bukan budak, ahli kitab dengan *shighah*.
3. Mahzhab Syafi'I akad membolehkan hubungan seksual dengan *lafadz* nikah.⁷⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli fiqih di atas, jelas terlihat bahwa implikasi yuridis dari suatu perkawinan yang sah menurut hukum syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. Halal melakukan hubungan seksual diantara suami dan istri.
- b. Mas kawin (mahar) yang diberikan menjadi milik istri.
- c. Lahirnya peristiwa hukum berupa perkawinan yang menimbulkan suatu akibat hukum di manaakan ada hak dan kewajiban diantara suami dan istri.

⁷⁸ H. Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Penerbit Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993, halaman, 3-4.

Menurut ketentuan hukum fiqih, syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Terpenuhinya semua rukun nikah.
- 2) Terpenuhinya semua syarat nikah.
- 3) Tidak melanggar larangan perkawinan yang ditentukan.⁷⁹
- 4) Rukun perkawinan diantaranya adalah adanya calon mempelai pria (calon suami) dan calon mempelai wanita (calon istri), adanya wali nikah, dua orang saksi, ijab, dan qabul.⁸⁰

Asas perkawinan bagi umat muslim adalah monogami, walaupun agama memberi peluang untuk beristri sampai empat orang, tetapi peluang itu harus dilengkapi dengan syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari pemahaman ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi “jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan istri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai istrimu.” Secara implisit ayat di atas membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan tanda apakah ada keyakinan apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat.

⁷⁹ Ibrahim Mayert, Abdul Al-Halim, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, Garuda, Jakarta, 1984, halaman 333.

⁸⁰ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amini, Jakarta, 1989, halaman 30.

Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti *wudhu'* selaku syarat sahnya shalat, dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan *wudhu'*, maka shalat dan *wudhu'* tidak dapat berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami.

Adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami, selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian melainkan hanya mengakibatkan dosa, jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada mahkamah di *manaqadhi* dapat menjatuhkan kepadanya hukuman *ta'ziir*, akan tetapi kalau adil itu dijadikan syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya menjadi batal, dalam hal ini ternyata tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat demikian.

M. Hasballah Thaib mengatakan, bila seorang muslim menikahi lebih dari seorang istri, maka dia berkewajiban untuk memperlakukan mereka secara sama dalam hal memberi makan, kediaman, pakaian, dan bahkan hubungan seksual sejauh yang memungkinkan. Keadilan di sini hanya berhubungan dengan usaha yang dimungkinkan secara manusiawi. Dalam hal cinta kasih, seorang yang

benar-benar ingin berbuat adil dengan tujuan yang tulus dia tetap tidak akan mampu melakukannya mengingat keterbatasannya sebagai manusia.⁸¹

Kasih sayang dapat dilambangkan pada hubungan biologis dan lain sebagainya. Poligami itu dibolehkan walaupun tidak dalam keadaan terpaksa, apabila seorang laki-laki mampu dari segi seksual dan juga mampu dari segi materil dan mampu berlaku adil, apalagi wanitanya lebih banyak, dan banyak yang belum kawin, maka bagi laki-laki yang mempunyai kelebihan dianjurkan untuk kawin lebih dari satu demi terpenuhinya kebutuhan batin bagi wanita yang sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dalam perkawinan yang sah dan halal menurut hukum syari'ah.⁸²

Berdasarkan hal tersebut adil sebagai syarat agama bukan syarat hukum kebolehan berpoligami, dan oleh karena itu pada dasarnya kebolehan berpoligami itu adalah mutlak dan adil itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri-istri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama. Syarat-syarat dan alasan-alasan hukum kebolehan berpoligami yang ditemui dalam hukum syari'ah dewasa ini merupakan hasil *ijtihad* para ulama dalam lingkup kajian fikih, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk ditransformasikan kedalam hukum positif sebagai hukum syari'ah yang bercorak lokal dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat muslim setempat.

Islam memandang poligami sebagai bentuk perkawinan yang dapat dilakukan lebih dari satu wanita dengan batasan umumnya dibolehkan hanya

⁸¹ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, Kalam Mulia, Jakarta, 1998, halaman 1.

⁸² Kholilah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, Bintang Pelajar, Surabaya, 2000, halaman 70.

sampai empat wanita. Poligami tersebut baru boleh dilakukan apabila terdapat beberapa sebab:

1. Apabila si suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, sehingga si istri tidak sanggup lagi memenuhi keinginan suaminya.
2. Istri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga tidak dapat lagi melayani suaminya.
3. Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad *fisabilillah*.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa.⁸³

Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut kacamata hukum syari'ah adalah sah, tetapi karena tidak dicatatkan maka hukum negara tidak mengakui perkawinan tersebut, sehingga jika dikemudian hari terjadi perceraian atau sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, hukum negara tidak dapat melindungi secara penuh, termasuk jika dikemudian hari terjadi perceraian maka hanya bisa diselesaikan diluar jalur hukum.

Perkawinan yang dilakukan menurut hukum syari'ah atau yang tidak dicatatkan adalah sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'ah dan tidak melanggar hukum negara, tetapi perkawinan secara syari'ah saja tanpa memakai hukum negara banyak menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkan, jika terjadi perceraian. Dampak negatif yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah adanya dua kepentingan

⁸³ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, Kalam Mulia, Jakarta, 1998, halaman 30.

yang saling bergesekan dan berbeda, yaitu perbedaan kepentingan diantara para pelaku perkawinan yang tidak mau mencatatkan perkawinan mereka dengan berbagai macam alasan dan probematika yang menyebabkan mereka enggan mencatatkan perkawinannya secara hukum positif.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka kedudukan istri kedua pada perkawinan poligami tanpa adanya izin menurut hukum fikih adalah sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'ah dan tidak melanggar hukum negara, tetapi perkawinan secara syari'ah saja tanpa memakai hukum negara dan tidak dicatatkan maka hukum negara tidak mengakui perkawinan tersebut.

C. Kedudukan Hukum Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami Tanpa Izin dalam Konteks Hukum Islam di Indonesia

Pada hakikatnya setiap manusia secara pribadi selalu ingin mengelompokkan dirinya dengan sesamanya yang merupakan satu kesatuan sosial, dan tanpa adanya kebersamaan hidup dalam menghadapi suatu kenyataan yang timbul dalam masyarakat tentunya akan mengurangi kesempurnaan dalam roda kehidupan. Kebersamaan hidup dapat ditempuh dengan melangsungkan perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang akhirnya rumah tangga tersebut akan menjalin hubungan dengan masyarakat sekitarnya.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sejarah dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi ruang dan waktu serta urgensi yang kompleks, karena dari perkawinan tersebut akan menimbulkan terjadinya peristiwa-peristiwa baru di kemudian hari, seperti terjadinya harta bersama, kelahiran anak, hukum kewarisan

dan sebagainya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.⁸⁴

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi* atau arti hukum ialah *aqad* atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁸⁵

Perkawinan menurut hukum syari'ah adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah agama dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸⁶

Pengertian kawin dalam hal ini adalah kawin, perkawinan, nikah, pernikahan, yang mana kawin dalam ajaran syari'ah disebut nikah, sedangkan nikah menurut bahasa adalah *jima'* yang berarti penggabungan, pencampuran, berhimpun atau *watha'*. Secara harfiah, kata nikah berarti untuk mengumpulkan sesuatu, menurut istilah kata nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan *watha'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sesusuan.⁸⁷

Perkawinan menurut hukum adat erat kaitannya dengan corak konkrit, kontan dan komunalnya masyarakat adat. Perkawinan adalah mempersatukan anggota warganya yaitu antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sarana

⁸⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸⁵ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, halaman 1.

⁸⁶ Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁸⁷ Raghieb Isfahani, *Mufridat Al-Quran Nakaha*, Ahl Hadis Academy, Lahore, 1971, halaman 1077.

untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib, sarana untuk melahirkan generasi baru sebagai pelanjut garis hidup kelompoknya dan juga sarana untuk meneruskan garis keluarga dari suatu persekutuan.⁸⁸

Perkawinan menurut hukum positif adalah merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.⁸⁹ Islam memberi pengertian perkawinan adalah suatu proses akad atau ikatan lahir batin di antara seorang pria dan wanita yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami dan istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sejahtera, serta atas dasar suatu kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak dan dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama.⁹⁰

Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat karena cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu, dan cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talak*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.⁹¹ Unsur yang hakiki dalam perkawinan adalah kerelaan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri sebagai suami istri atas dasar perasaan ridho. Bukti adanya ridho untuk mengikatkan diri

⁸⁸ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 12.

⁸⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1982, halaman 31.

⁹⁰ Nurdin Ilyas, *Pernikahan Yang Suci, Berlandaskan Tuntunan Agama*, Bintang Cemerlang, Yogyakarta, 2000, halaman 13.

⁹¹ Muhammad Syairuddin, Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 2.

terwujud dalam bentuk *ijab* oleh pihak perempuan (wali) dan *qabul* oleh pihak laki-laki, dari dasar tersebut, maka rukun perkawinan adalah *ijab* dan *qabul*.⁹²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja tapi harus keduanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ikatan formal. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain, sebaliknya ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.⁹³

Berdasarkan dari beberapa pengertian perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan mempunyai aspek yuridis, sosial dan religius. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan lahir atau formal yang merupakan suatu hubungan hukum antara suami istri, sementara hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat merupakan aspek sosial dari perkawinan. Aspek religius yaitu dengan adanya agama sebagai dasar dalam melaksanakan suatu pernikahan atau perkawinan.⁹⁴

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pernikahan merupakan sebuah ritual sakral yang menjadi tempat bertemunya dua insan yang saling mencintai, tanpa ada lagi batasan yang menghalangi, meskipun demikian, banyak pula orang-orang atau

⁹² *Ibid.*, halaman 3.

⁹³ K. Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1992, halaman 14-15.

⁹⁴ *Ibid.*

pihak-pihak yang saat ini berusaha untuk memanfaatkan ritual tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun sekedar untuk mendapatkan kepuasan seks saja, atau juga karena alasan-alasan lain, sehingga berbagai permasalahan pun akhirnya timbul.

Seiringan dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu yang menjadi permasalahan saat ini adalah masalah pelaksanaan perkawinan poligami, di mana istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini.

Kata poligami sendiri berasal dari Yunani *polygamie*, yaitu *poly* berarti banyak dan *gamie* berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan.⁹⁵ Poligami dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang lebih dari seorang.⁹⁶ Menurut perspektif syari'ah bahwa yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan.⁹⁷ Menurut undang-undang, poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama, berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligami yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.

⁹⁵ Khairuddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, halaman 84.

⁹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, halaman 211.

⁹⁷ Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, Pustaka Antara, Jakarta, 1975, halaman 25.

Wanita pada umumnya menolak terjadinya poligami dalam keluarganya dengan berbagai alasan yang diyakininya, namun terdapat pula beberapa wanita yang menerima konsep poligami dalam keluarganya. Terdapat beberapa contoh perilaku poligami yang didukung oleh istri, seperti memilihkan calon istri atau bahkan istri pertama yang meminangkan wanita lain untuk suaminya. Hal ini biasanya disebabkan karena pengetahuan istri terhadap bahaya bertambahnya jumlah wanita yang menua tapi belum menikah, serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat atau rasa tanggung jawab wanita, cintanya terhadap saudari-saudarinya dari kalangan perawan tua dan janda bahkan meningkatnya taraf ekonomi suami di antara perkara yang membuatnya tenang.

Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tudingan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negatif.⁹⁸ Persepsi kontra ini menganggap poligami itu melanggar hak asasi manusia, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan *zhalim*, penghianatan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tudingan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejala birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh.⁹⁹

⁹⁸ Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)*, Qultum Media, Jakarta, 2006, halaman 17.

⁹⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, halaman 21.

Persepsi yang pro terhadap poligami menanggapi bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah dan telah dipraktikkan berabad-abad yang lalu oleh semua bangsa didunia. Poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh agama, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan mengiring mereka menjadi budak pemuas nafsu si hidung belang. Poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum perempuan.¹⁰⁰

Terlepas dari pro dan kontra sebagaimana di atas, sebenarnya apa yang ingin dicapai dari keinginan seseorang berpoligami sama halnya dengan tujuan-tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk membangun fundamental poligami yang sehat, maka peran izin poligami sangat menentukan. Aturan-aturan dan syarat-syarat selektif serta prosedur pemberian izin poligami harus ditaati secara konsisten, sehingga pasangan poligami dapat lebih diarahkan sesuai dengan tujuan perkawinan. Untuk mencapai tujuan poligami yang sesuai dengan tuntunan agama, pemerintah memberikan aturan bahwa setiap mereka yang berkeinginan untuk melakukan poligami harus mendapat izin pengadilan agama.

Pengaturan hukum bagi orang Islam untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan telah diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

¹⁰⁰ Ariij Binti Abdur Rahman As-Sanan, *Adil Terhadap Para Istri Etika Berpoligami*, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2006, halaman 34.

Peradilan Agama menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang muslim dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Kewenangan khusus pengadilan agama dalam masalah perkawinan adalah terhadap hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, yang antara lain adalah izin beristri lebih dari seorang.

Izin beristri lebih dari seorang (istilah yang umum digunakan adalah izin poligami), di mana pengadilan agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya. Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan yaitu pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁰¹

Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agama harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰²

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.

¹⁰¹ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Terkait persetujuan atau izin dari istri atau istri-istri terhadap suami untuk melakukan berpoligami mempunyai pengecualian, persetujuan atau izin yang dimaksud tidak diperlukan lagi oleh suami apabila sang istri tidak dimungkinkan untuk dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian hakim.¹⁰³

Izin berpoligami oleh pengadilan agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam undang-undang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan agama dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan, dan apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.¹⁰⁴

¹⁰³ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰⁴ Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁰⁵ Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut pada hakikatnya adalah hukum syari'ah, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal, dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum syari'ah melalui suatu *ijtihad* dan pemikiran hukum kontemporer. Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum yang diberlakukan bagi umat muslim menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat. Unifikasi hukum tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum syari'ah tentang perlunya transformasi hukum syari'ah kedalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum syari'ah dalam rangka mengatasi masalah-masalah kehidupan umat muslim dalam bidang mua'amalah.

Islam membolehkan dan telah menentukan aturan-aturan bagi laki-laki yang mau berpoligami, namun sering kali timbul permasalahan saat seorang pria muslim melakukan perkawinan poligami. Berbagai literatur buku-buku, majalah, artikel dan karya tulis lainnya acap kali mendilematis poligami yang dianggap sebagai persoalan krusial untuk dikaji ulang. Kecenderungan sebagian kalangan memiliki opini bahwa poligami sebagai ajaran yang tidak sesuai lagi dengan hak asasi manusia, poligami mengandung banyak unsur negatif, dan membawa implikasi sosial yang menjadi preseden buruk bagi masyarakat serta sejumlah persepsi lainnya yang intinya memojokkan ajaran dan pelaku poligami.

¹⁰⁵ Pasal 56 Ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Menurut sebagian orang ajaran poligami harus dimusnahkan dari jagat raya ini. Persepsi yang demikian ternyata menjadi salah satu penyebab maraknya praktik poligami tidak sehat. Keadaan ini dapat dimaklumi, karena pelaku poligami lebih memilih melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang pada gilirannya membawa implikasi yang tidak diinginkan dan mencemarkan citra luhur perkawinan poligami itu sendiri. Fenomena demikian itulah yang menjadi dasar opini yang memandang poligami tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasangan poligami yang mengikuti ketentuan-ketentuan perkawinan sesuai hukum materil maupun formil tidak menemui masalah-masalah sebagaimana yang dihadapi pasangan poligami tidak sehat. Rumah tangganya rukun dan bahagia sama halnya dengan pasangan perkawinan monogami lainnya, oleh karena itu inti persoalan disini adalah bagaimana agar pasangan yang berkeinginan untuk berpoligami mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah perkawinan, dan bukan mempersoalkan bagaimana agar ajaran poligami dihapuskan dan dinyatakan sebagai perkawinan yang terlarang.

Perkawinan poligami merupakan perbuatan hukum dan tidak dilarang oleh ketentuan agama, namun hanya diatur sedemikian rupa agar benar-benar dilakukan sesuai dengan dan untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum, dan oleh karena itu agar perkawinan poligami benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan perkawinan, maka perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan pelaksana dari syariat perkawinan. Negara wajib mengatur segala perbuatan hukum diwilayahnya demi terciptanya ketertiban hukum,

memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi warganya, termasuk masalah perkawinan.

Perlu dipahami dan disadari oleh masyarakat dari sejumlah ketentuan undang-undang adalah untuk mengetahui nilai-nilai apa yang terkandung dari dan seberapa urgen keberadaan ketentuan-ketentuan itu bagi masyarakat umum. Memahami hal tersebut dengan sendirinya akan menumbuhkan kesadaran taat pada hukum secara suka rela, karena masyarakat hanya taat pada hukum apabila dinilai memberi manfaat bagi mereka yang mematuhi dan sebaliknya apabila taatnya pada hukum tidak memperoleh suatu manfaat apapun, tentu hukum itu akan diabaikan dan ditinggalkan.

Berdasarkan prinsip tersebut, disini akan ditinjau manfaat-manfaat apa sebenarnya yang terkandung dalam ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang keharusan mendapat izin pengadilan untuk berpoligami. Ketentuan-ketentuan diatas secara jelas menyatakan bahwa untuk berpoligami harus melalui izin pengadilan agama, dan apabila dilakukan diluar izin pengadilan agama, maka perkawinannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian perkawinan itu dianggap tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Kedudukan izin untuk berpoligami menurut ketentuan diatas adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tidak lebih dahulu mendapat izin, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian perkawinan itu juga tidak sah karena dianggap tidak pernah telah terjadi. Konsekuensi perkawinan tersebut selanjutnya akan menjadi lebih rumit, karena segala akibat hukum dari hubungan

perkawinan itu juga dianggap tidak ada, seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana anak lahir diluar perkawinan sehingga tidak mempunyai hubungan perdata (hukum) kecuali semata dengan ibunya, dengan demikian semua hak-hak perdata anak akan terlepas dari sang ayah, artinya sang ayah tidak mempunyai kewajiban apapun secara hukum, dan dalam hal ini baik ibu atau anak-anak itu sendiri tidak dapat menuntut hak-hak mereka, termasuk hak-hak yang menyangkut harta kekayaan.¹⁰⁶

Keberadaan ketentuan undang-undang yang mengatur keharusan izin poligami dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan hukum atas hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam hal, seberapa penting keharusan mendapat izin pengadilan untuk berpoligami, secara formal, urgensi izin berpoligami adalah agar terwujud kepastian hukum, ketertiban, perlindungan, dan jaminan hukum atas perkawinan itu sendiri.

Ketentuan izin poligami diadakan untuk melindungi kepentingan, hak-hak dan kewajiban yang timbul akibat suatu perkawinan, dengan demikian persyaratan formal begitu menentukan untuk tercapainya tujuan-tujuan perkawinan sesuai yang dikehendaki hukum materil. Ketentuan materil maupun formal tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya memiliki pengaruh yang sama dalam menentukan kedudukan sah tidaknya perkawinan, terutama terhadap pencapaian tujuan-tujuan perkawinan. Urgensi izin poligami menurut ketentuan undang-undang bersifat

¹⁰⁶ Pasal 42, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

prosedural untuk memberikan jaminan hukum atas terjadinya perkawinan itu, sehingga eksistensinya secara yuridis formal diakui.

Perkawinan secara materil sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan baru diakui terjadinya perkawinan apabila dilakukan memenuhi ketentuan formal, maka ketentuan formil hukumnya sama dengan ketentuan materil untuk sahnya suatu perkawinan, dengan demikian perkawinan poligami dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan sesuai dan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya menurut hukum agama, dan telah memenuhi hukum formal, yaitu dilakukan setelah mendapat izin dari pengadilan yang membolehkan untuk melangsungkan perkawinan poligami tersebut.

Kedudukan urgensi izin pengadilan dalam perkawinan poligami menurut hukum syari'ah, di mana hukum formal itu mengikuti hukum materil yang turut menentukan sahnya perkawinan. Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan materil tetapi tidak memenuhi ketentuan formalnya, dianggap perkawinan itu tidak pernah terjadi, yang dalam istilah fikih disebut *wujuduhu ka adamihi*, sedangkan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formal, tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materil, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Secara materil perkawinan itu sah tetapi secara formal belum sah, sehingga oleh negara selamanya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada kecuali jika dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah, sedangkan pihak pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang

sebelum adanya izin pengadilan, dengan demikian dapat dipahami bahwa urgensi keharusan izin pengadilan untuk berpoligami sangat menyangkut eksistensi perkawinan dalam pengakuan hukum maupun pergaulan masyarakat.¹⁰⁷

Nilai-nilai filosofi yang diusung ketentuan undang-undang yang mengharuskan adanya izin dari istri atau istri-istri dan juga izin dari pengadilan untuk berpoligami adalah bahwa eksistensi perkawinan itu:

- a. Tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah telah ada, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
- b. Tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu.
- c. Tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke pengadilan atas sengketa yang timbul dari perkawinan itu dikemudian hari.
- d. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak suami istri termasuk anak-anak mereka secara legal formal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan.

Ketentuan-ketentuan yuridis formal yang menyangkut keharusan izin pengadilan untuk berpoligami adalah agar eksistensi dan konsekuensi dari perkawinan poligami itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat agamanya, yaitu terciptanya rumah tangga yang dapat menghidupkan nilai-nilai keadilan atas dasar *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* serta terwujudnya kehidupan keluarga yang tentram sehingga menuai kebahagiaan yang diharapkan oleh

¹⁰⁷ Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

masing-masing suami istri. Lebih jauh lagi, rumah tangga yang demikian akan menjadi basis sosial yang menciptakan rasa aman dalam pergaulan hidup masyarakat umum, hal ini karena sejumlah problem sosial sebagaimana telah diuraikan di atas, didominasi faktor-faktor bobroknnya kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh setiap anggota masyarakat.¹⁰⁸

Menurut undang-undang poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligami yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Istilah poligami jarang sekali dipakai, bahkan biasa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi dikalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropologi saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligami dengan pengertian perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita.

Poligami atau memiliki lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, masalah ini telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.¹⁰⁹ Islam memandang poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu wanita dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita, dan dalam arti lain poligami ialah mengamalkan beristri lebih dari satu yaitu dua, tiga atau empat.¹¹⁰

Pasal 55 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan poligami adalah beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya

¹⁰⁸ Reza Fitra Ardhian, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama," Jurnal Privat Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, halaman 100.

¹⁰⁹ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, halaman 46.

¹¹⁰ Kasmuri Selamat, *Op. Cit.*, halaman 19.

sampai empat orang istri. Ketentuan UU Perkawinan baik pasal demi pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian poligami. UU Perkawinan menganut asas monogami, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.¹¹¹

Perkawinan poligami pada umumnya mewajibkan seorang suami untuk mendapatkan izin dari istri pertama dan juga izin dari pengadilan untuk melakukan perkawinan poligami, dan dalam hal suami tidak mendapatkan izin dari istri pertama dan juga izin dari pengadilan untuk melakukan perkawinan poligami namun suami tetap melaksanakan perkawinannya, maka terhadap perkawinan tersebut dapat disamakan dengan perkawinan siri, perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan secara diam-diam.

Perkawinan yang tidak dicatatkan saat ini menjadi peristiwa hukum yang cukup memprihatinkan karena tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam tetapi juga mulai melanda semua kalangan. Wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat seorang suami dan tidak dicatatkan harus menerima kenyataan bahwa perikatan perkawinan yang dilakukan adalah perikatan yang lemah dan tidak merupakan perikatan yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*).¹¹²

Beberapa alasan mengapa wanita mau dijadikan istri kedua, ketiga, dan keempat meskipun perkawinannya tidak dicatatkan yaitu:

1. Adanya pemikiran dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi (*economic priority*).

¹¹¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, halaman 32.

¹¹² Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

2. Gaya hidup yang menuntut kita mengikuti kemajuan dunia sekarang.
3. Mencintai suami orang, takut ketahuan istri pertama, perkawinan siri merupakan jalan termudah.
4. Tingginya angka perceraian, berdampak pada bertambahnya wanita-wanita *single parent* yang membutuhkan pendamping meskipun suami orang.
5. Mencari pendamping yang bisa mengayomi, bisa menjadi imam yang baik, dianggap mampu baik secara fisik maupun secara finansial.¹¹³

Perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum negara tidak mempunyai kekuatan hukum, maka istri bisa saja ditinggalkan atau diceraikan secara tiba-tiba oleh suaminya, dan pihak istri tidak dapat melakukan perlawanan dan pembelaan seperti apapun dan istri tidak dapat menuntut haknya sebagai istri kepada suaminya, karena perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai bukti otentik berupa akta nikah yang dibuat oleh petugas pencatat nikah.

Pada semua kasus perkawinan yang tidak dicatatkan, pihak wanita selalu menjadi korban, sementara pihak pria bisa bebas dari jeratan hukum dan mereka dengan melakukan perkawinan tidak dicatatkan. Implikasi yuridis dari perkawinan kedua, ketiga, atau keempat yang tidak dicatatkan terhadap istri adalah sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat menggugat suami, apabila ditinggal dan diceraikan suami secara sepihak.

¹¹³ Novita Setiyoningrum, "Implikasi Yuridis Terhadap Istri Dan Anak Dari Perkawinan Kedua/Ketiga/Keempat Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Dicatatkan Ditinjau Dari UU no. 1 tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas PP No. 10 tahun 1983", Tahun 2016.

2. Karena perkawinannya secara hukum negara dianggap tidak sah maka status istri pun dianggap istri tidak sah, akibatnya suami memiliki kebebasan secara hukum jika kedepannya terjadi konflik dalam perkawinannya.
3. Tidak berhak atas gono gini jika terjadi perceraian.
4. Tidak berhak mewaris jika suami meninggal terlebih dahulu.
5. Rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan secara fisik, psikis, dan kekerasan seksual di mana istri tidak mendapatkan perlindungan secara hukum seperti yang termaktub dalam undang-undang.¹¹⁴

Berdasarkan analisa penulis mengenai kedudukan istri kedua pada perkawinan poligami tanpa izin, masih memiliki kelemahan sebab perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum negara tidak mempunyai kekuatan hukum, dan pihak istri tidak dapat melakukan perlawanan dan pembelaan seperti apapun dan istri tidak dapat menuntut haknya sebagai istri kepada suaminya. Sedangkan berdasarkan teori Aristoteles mengenai keadilan, mengatakan bahwa harus ada persamaan di depan hukum dan memberikan keadilan kepada setiap orang yang berhak menerima.

Kemudian, bila dihubungkan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo hadirnya hukum untuk melindungi masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Namun, perkawinan poligami tanpa izin yang sudah ditetapkan undang-undang Perkawinan poligami tanpa izin sebenarnya perkawinan yang sah menurut hukum Islam sepanjang perkawinan itu telah memenuhi rukun syarat sahnya perkawinan.

¹¹⁴ *Ibid*

Selanjutnya, perkawinan yang telah dilaksanakan akan menimbulkan hak dan kewajiban dari hubungan hukum tersebut maka harus dilindungi oleh hukum, sehingga jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa haknya telah dilindungi. Hadirnya hukum tidak lain merupakan perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Maka kedudukan istri kedua dari perkawinan poligami adalah sah dan mendapat hak sebagai istri.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI KEDUA TERKAIT KEDUDUKAN DAN STATUS HUKUMNYA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA ADANYA IZIN

A. Peran Lembaga Peradilan dalam Memberikan Izin Perkawinan Poligami

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka semua tindakan yang dilakukan baik oleh penyelenggara negara maupun oleh warga negara harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila terjadi pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan dengan menindak pelaku sesuai dengan ketentuan, dan apabila terjadi sengketa, maka sengketa itu harus diselesaikan secara hukum pula. Untuk mewujudkan tercapainya negara hukum tersebut, diperlukan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.¹¹⁶ Pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Pada negara dengan sistem *common law*, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti

¹¹⁶ Pasal 18 Jo. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan dan juga pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.

Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam mengenai perkara Perdata tertentu, berwenang mengabulkan/mengizinkan atau tidak mengabulkan/tidak mengizinkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 4 UU Perkawinan). Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila terbukti bahwa:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari ketentuan peraturan perundangan tersebut diatas secara jelas dapat disimpulkan bahwa hukum tidak memberikan keleluasaan bagi para suami untuk melakukan perkawinan poligami. Undang-undang perkawinan bukan menganut azas monogamy. Seorang suami hanya dapat menikah lagi dengan wanita lain apabila isteri lebih dulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketidak sesuaian bagi suami untuk melakukan perkawinan poligami ini sama sekali tidak berarti pelanggaran terhadap ketentuan Allah yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 3 :

“Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat ini mengandung arti di antaranya :

- a. Bahwa mula-mula diperbolehkannya poligami itu itu kalau merasa kuatir tidak terurusnya anak-anak yatim yang dipeliharanya dan untuk melindungi janda-janda yang ditinggalkan gugur oleh suaminya dalam perang sabil.
- b. Meskipun seorang membutuhkan poligami karena banyak anak yatim yang dipeliharanya, akan tetapi kalau tidak sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya itu mengenai nafkah, giliran dan sebagainya, diperintakan seorang saja (monogami).
- c. Diperbolehkan poligami itu hanya karena keadaan kebutuhan yang mendesak. (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)
- d. Berlaku adil yang sebenarnya mengenai lahir dan batin diantara istri-istri itu sangat sukar sekali. Firman Allah surat An-Nisa ayat, 129, yang artinya : Dan kamu sekalian tidak akan dapat berlaku adil diantara istri istrimu itu walaupun kamu sekalian menginginkan demikian, maka oleh karena itu jangan kamu sekalian terlalu cenderung (kepada salah seorang istri yang sangat kamu sangat cintai), sehingga kamu biarkan yang lainnya terkatung katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan (kemaslahatan) dan menjaga diri (dait kecurangan/tidak adil), maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.
- e. Surat An-Nisa ayat 3 diatas memperbolehkan perkawinan poligami, namun syarat keadilan suami, dalam ayat tersebut ditak tidak terdapat persyaratan lain

bagi perkawinan poligami, padahal perkawinan semacam itu berdasarkan pengalaman empiris besar kemungkinan menimbulkan akibat negatif dalam kehidupan rumah tangga, baik pada mental psikologis, sosial maupun ekonomis.

Pengadilan berfungsi sebagai tempat di mana sengketa kemudian menetap dan keadilan diberikan. Badan peradilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan lain antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada lembaga kenegaraan baik di pusat maupun di daerah, apabila diminta.

Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan, oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi sekretariat, hal tersebut dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi, baik di bidang perkara juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kompetensi

adalah kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.

Kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili atau disebut *atributie van rechtsmachts*. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak untuk menjawab pertanyaan badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili sebuah perkara yang terjadi.

Adapun kewenangan atau kompetensi absolut (yurisdiksi) masing-masing badan peradilan di empat lingkungan peradilan diatur sebagai berikut:¹¹⁷

- 1) Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata.
- 2) Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.
- 3) Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer.
- 4) Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Kompetensi relatif atau wewenang relatif, mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat,

¹¹⁷ Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

dan dalam hal ini diterapkan asas *actor sequitur forum rei*, artinya yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Kompetensi relatif atau wewenang relatif, menjawab pertanyaan pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara. Kompetensi relatif adalah kewenangan memeriksa atau mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum (distribusi kekuasaan).

Sesuai dengan bidangnya pelaksanaan tugas pokok badan peradilan umum dalam hal menerima, memeriksa, mengadili perkara baik pidana maupun perdata terdapat juga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kepaniteraan, yakni hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya, yang harus disimpan di kepaniteraan.

Pengadilan negeri dalam melaksanakan fungsinya sesuai tugas pokok dan wewenang maka harus dipimpin oleh ketua pengadilan dibantu oleh seorang wakil ketua, yang kedua-duanya dinamakan pimpinan pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan. Agar tugas-tugas berjalan lancar pimpinan pengadilan harus mampu menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan keserasian kerja di antara para pejabat dan menegakkan disiplin kerja. Unit struktural dan pejabat lainnya yakni hakim, kepala bagian sub bagian umum, kepala sub bagian pegawai, kepala sub bagian keuangan, panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti dan juru sita serta staf lainnya.

Pengadilan negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Kewenangan pengadilan negeri dalam perkara pidana mencakup segala bentuk tindak pidana, kecuali tindak pidana militer yang merupakan kewenangan peradilan militer. Pada perkara perdata, pengadilan negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan pengadilan agama.¹¹⁸

Kewenangan pengadilan negeri mengadili perkara perdata mencakup perkara perdata dalam bentuk gugatan dan perkara permohonan. Perkara perdata gugatan adalah perkara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang disebut penggugat dan tergugat. Perkara permohonan adalah perkara yang tidak mengandung sengketa dan hanya ada satu pihak yang disebut pemohon. Perkara yang tidak mengandung sengketa disebut juga dengan perkara *volunter*, sedangkan perkara yang mengandung sengketa disebut perkara *contensius*.

Perizinan perkawinan poligami di pengadilan merupakan perkara permohonan. Pengadilan yang berwenang menetapkan izin perkawinan poligami adalah pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 4 UU Perkawinan yang mengatur bahwa pengadilan agama akan

¹¹⁸ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila terbukti bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹⁹

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di samping tiga peradilan yang lain, yakni peradilan negeri, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Wewenang absolut peradilan agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menyangkut perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan pada umumnya dan khususnya pengadilan agama bukan merupakan badan yang sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar, di mana dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan, dan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pertukaran antara pengadilan dengan dinamika masyarakat). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka bisa dikatakan, bahwa pengadilan merupakan institusi yang dinamis, dinamika itu bisa juga diartikan sebagai suatu institusi yang menata kembali masyarakat dan menginterpretasikan

¹¹⁹ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993, halaman 124.

teks-teks undang-undang dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya.¹²⁰

Tugas dan kewenangan peradilan agama menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan ajaran syari'ah, wakaf dan sedekah. Kewenangan peradilan agama tersebut berdasar atas asas personalitas keislaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya bagi umat muslim. Selain tugas pokok yang dimaksud di atas, pengadilan agama mempunyai fungsi, yaitu:

- a) Fungsi mengadili (*judicial power*) yaitu: menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama.
- b) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya yang meliputi masalah teknis judikal, administrasi peradilan maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan kepegawaian dan pembangunan.
- c) Fungsi pengawasan, yaitu pengadilan mengadakan, pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti dan jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.¹²¹

¹²⁰ Satjipto Rahardjo, *Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga*, Mimbar Hukum, Nomor X, Jakarta, 1993, halaman 32.

¹²¹ Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

- d) Fungsi nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum syari'ah kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.¹²²
- e) Fungsi administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi Umum (kepegawaian, keuangan, dan umum atau perlengkapan).¹²³
- f) Fungsi lainnya yaitu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait.¹²⁴

Pengadilan agama sebagai peradilan khusus, mempunyai tugas dan kewenangan tertentu. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara umat muslim di bidang:¹²⁵

1. Perkawinan
2. Kewarisan
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shodaqoh
9. Ekonomi Syari'ah

¹²² Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

¹²³ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan

¹²⁴ Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

¹²⁵ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

Jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama bidang hukum perkawinan atau hukum keluarga meliputi perkara-perkara:¹²⁶

- a. Izin poligami beserta penetapan harta dalam perkawinan poligami.
- b. Izin kawin apabila orang tua calon suami atau istri tidak mengizinkan sementara calon suami atau istri di bawah usia 21 tahun.
- c. Dispensasi kawin bagi calon suami atau istri dan belum mencapai usia 19 dan 16 tahun.
- d. Penetapan wali adlol jika wali calon istri menolak menikahnya.
- e. Permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama.
- f. Permohonan pencegahan perkawinan.
- g. Pembatalan perkawinan.
- h. Permohonan pengesahan nikah *itsbat* nikah.
- i. Pembatalan penolakan perkawinan campuran (perkawinan antar warga negara yang berbeda).
- j. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri.
- k. Cerai talak (perceraian yang diajukan suami).
- l. Cerai gugat (perceraian yang diajukan istri).
- m. *Thalak khuluk* (perceraian yang diajukan oleh istri dengan membayar tebusan kepada suami).
- n. *Li'an* yaitu cerai talak atas dasar alasan istri berzina dengan pembuktian beradu sumpah antara suami istri.

¹²⁶ Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

- o. *Syiqaq* yaitu cerai gugat atas dasar alasan perselisihan suami istri dengan penunjukan hakam (juru damai) dari keluarga kedua belah pihak.
- p. Kewajiban nafkah dan mut'ah bagi bekas istri.
- q. Gugatan harta bersama termasuk hutang untuk kepentingan keluarga.
- r. Gugatan penyangkalan anak.
- s. Permohonan atau gugatan pengakuan anak.
- t. Gugatan hak pemeliharaan anak.
- u. Gugatan nafkah anak.
- v. Permohonan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap pemeliharaan anak.
- w. Permohonan perwalian.
- x. Gugatan pencabutan kekuasaan wali.
- y. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasannya.
- z. Pengangkatan anak antar umat muslim yang memiliki dasar beda kewarganegaraan.

Pada perkawinan poligami apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan agama.¹²⁷ Pengadilan agama kemudian memeriksa mengenai:¹²⁸

- 1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, diantaranya:
 - a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

¹²⁷ Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹²⁸ Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja.
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan.
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.¹²⁹

Pengadilan agama dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal di atas harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan, dan pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya, dan apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri

¹²⁹ Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.¹³⁰

Menurut pendapat Ibu Rubi'ah selaku hakim Pengadilan Agama Medan, menjelaskan bahwa lembaga peradilan dalam hal ini pengadilan agama berperan penting dalam memberikan izin perkawinan poligami berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan sebagai lembaga peradilan tentunya para pemohon perkawinan poligami memerlukan keadilan terhadap perlindungan hak asasi manusianya untuk melakukan perkawinan meskipun perkawinan tersebut perkawinan poligami, dan oleh karena itu pengadilan agama harus melindungi hak asasi pemohon izin perkawinan poligami tersebut.¹³¹

B. Dasar Hukum Poligami untuk Melindungi Hak Para Istri dalam Perkawinan Poligami

Pendapat lain menyebutkan bahwa poligami itu mubah (dibolehkan) sesama seorang mukmin tidak akan khawatir akan aniaya. Dasar Hukum Poligami juga terletak dalam surat An-nisa ayat 3 yang artinya berbunyi:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (apabila kamu menikahnya maka nikahlah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu

¹³⁰ Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹³¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rubi'ah, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Klas IA, yang dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019.

miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim".
(QS. An-nissa ayat: 3)¹³²

Para pakar Fiqih sepakat bahwa hukum melakukan poligami adalah boleh (mubah).¹³³ Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Allah SWT. Telah mensyari'atkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkan terhadap kaum muslimin. Kedatangan Islam memberi landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan madharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami.¹³⁴

Telah turunkan wahyu yang mengatakan apabila seorang suami menikah lebih dari satu isteri maka ia diwajibkan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan tanggung jawab yang diamankan sepenuhnya. Sebaliknya jika mereka (suami) tidak berlaku adil terhadap isteri-isteri maka hendaklah menikahi satu perempuan saja. Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri-isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah dan bathiniyah.¹³⁵ Dan Islam membolehkan Poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

¹³² Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jendral Pembina Kelembagaan Agama Islam, halaman 77

¹³³ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, cet. I, halaman. 122.

¹³⁴ Musfir aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, halaman. 39.

¹³⁵ Alimuddin Ali. *Tafsir Ayat-ayat Ahkan. Bidang perkawinan dan pidana Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, halaman 23

Perlu juga digarisbawahi bahwa ayat diatas tidak membuat suatu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat diatas juga tidak mewajibkan poligami dan mengajarkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.¹³⁶

Kebolehan berpoligami sejalan dengan alasan dan pandangan sebagai berikut:

1. Islam mendapatkan masyarakat Arab yang umumnya melakukan poligami dengan cara yang sewenang-wenang dan tidak terbatas, karena itu Islam memperbaiki kedudukan wanita dengan jalan memberi hak kepada mereka yang mesti dihormati oleh kaum pria.
2. Untuk mengatasi kekecewaan suami karena akibat istrinya mandul atau menderita sakit lumpuh dan sebagainya.
3. Banyaknya jumlah wanita dari pria dan adanya peperangan yang mengakibatkan banyak korban, hal mana mengurangi jumlah pria dan semakin banyak wanita yang tidak bersuami.
4. Tiap-tiap bulan yang lebih kurang selama satu minggu si suami tidak dapat mendekati istrinya karena keadaan haid, dalam keadaan hamil enam bulan ke atas dan sesudah melahirkan.¹³⁷

¹³⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998, halaman. 200.

¹³⁷ Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, cet. I, halaman. 138.

5. Wanita sudah umur 50 tahun atau telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, memelihara rumah tangga dan kekayaan suaminya.
6. Bila istri telah pergi dari rumah suaminya dan membangkang, sedangkan si suami merasa sakit untuk memperbaikinya.
7. Bila lelaki itu merasa bahwa dia tidak bisa bekerja tanpa adanya istri kedua untuk memenuhi hajat syahwatnya yang sangat kuat serta memiliki harta yang cukup untuk membiayainya, maka sebaiknya ia mengambil istri yang lain.¹³⁸

Atas dasar pandangan tersebut di atas, keizinan poligami hanyalah menyalurkan keinginan pria yang berkepentingan dan mempunyai keyakinan bahwa ia sanggup berlaku adil sebagai salah satu kewajibannya untuk menghormati hak-hak wanita sebagai istri karena Islam mengharamkan berbuat zalim kepada manusia, apalagi terhadap istri.

Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang isteri, tidak boleh lebih darinya.¹³⁹ Dan semikian juga disebutkan dalam Surat An-Nissa ayat 129, Allah SWT Berfirman yang artinya:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walau kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), hingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.
(QS. An-Nissa ayat: 129).¹⁴⁰

¹³⁸ Abdurrahman I Doi, “*Perkawinan dalam Syari’at Islam*”, *Syari’at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 46.

¹³⁹ Arij’ Abdurrahman As-Sanan, *Menahami Keadilan Dalam Poligami*, Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003, halaman 25

¹⁴⁰ Departemen Agama. *Op., Cit*, halaman 86

Para ulama mengatakan “Keadilan” yang dimaksud adalah terutama dalam hal lahiriyah dan materiil, sedangkan yang bersifat kecendrungan hati atau kecintaan terhadap seorang isteri lebih dari pada terhadap yang lain, maka yang demikian itu sungguh sangat sulit bahkan sangat mustahil untuk dapat dihindari sepenuhnya. Karena itu Allah SWT, memerintahkan kepada para suami agar tidak terlalu menunjukkan kecintaan yang berlebihan terhadap salah satu seorang isterinya sehingga menimbulkan kekecewaan dan penderitaan dihati mereka.¹⁴¹

Sejak masa Rasulullah SAW, Sahabat, Tabi’in, Periode Ijtihad dan setelahnya sebagian besar kaum muslimin dua ayat Akhkam itu sebagai berikut:

- a. Perintah Allah SWT, “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”, difahami sebagai perintah ibahah (dibolehkan), bukan perintah wajib. Seorang muslin dapat memilih untuk bermonogami (isteri satua) atau berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas pendapat mujahid dalam berbagai kurun waktu yang berbeda.
- b. Larangan mempersunting Isteri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam Firman Allah “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat”. Menurut Alqurtuki, pendapat yang memperkenankan poligami lebih dari empat dengan pijakan nash di atas adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam Al-Qur’an dan retorika bahasa Arab.

¹⁴¹ Muhammad Bagir, *Panduan lengkap Muamalah Menurut Al-Qur’an, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ahli*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2016, halaman 138

- c. Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah SWT, “Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, (QS. An-nissa ayat: 3)
seorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang isteri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun dia menikah maka akan tetap sah, tetapi dia bersoda terhadap tindakannya itu.
- d. Juga sebagaimana termasuk dalam ayat yang berbunyi, “dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”, adil dalam cinta diantara isteri-isteri adalah suatu hal yang mustahil dilakukan karena dia berada diluar batas kemampuan manusia. Namun, suami seyogyannya tidak berlaku dzolim terhadap isteri-isteri yang lain karena kecintaannya terhadap isterinya.
- e. Sebagian ulama penganut mudzhab syafi’i mensyaratkan mampu memberi nafkah bagi orang yang akan dipoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman imam syafi’i terhadap teks Al-Qur’an, “yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga.

Didalam kitab “Akhkam Al-Qur’an”, imam baihaqi juga mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain. Dalam pemahaman mudzhab Syafi’i jaminan yang mensyaratkan kemampuan memberikan nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat diyannah (Agama) maksudnya bahwa jika

bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu memberi nafkah bukan syarat putusanya hukum.¹⁴²

Poligami maksudnya adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami isteri, Islam memang memperboehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Namun apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah lebih dari seorang perempuan, maka wajib lah ia cukup kan dengan seorang saja.¹⁴³

C. Perlindungan Hukum Bagi Istri Kedua Terkait Kedudukan dan Status Hukumnya dalam Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Izin

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁴⁴ Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak, tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.¹⁴⁵

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan

¹⁴² Fada Abdul Razak Al-Qoshir. 2004. *Wanita Muslimah Antara SyariatIslam dan Budaya Barat*. Yogyakarta: darussalam Offset, halaman 42

¹⁴³ *Ibid.*, halaman 131

¹⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53.

¹⁴⁵ *Ibid.*

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁴⁶

- a) Perlindungan hukum *preventif* merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum *preventif* yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*, yang mana hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, dan perlindungan

¹⁴⁶*Ibid.*, halaman 20.

hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.¹⁴⁷

Perlindungan hukum bagi rakyat adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Adapun elemen dan ciri-ciri negara hukum Pancasila ialah:¹⁴⁸

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum *preventif* patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah menjadi *ultimum remedium* dan peradilan bukan merupakan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram.

Perlindungan hukum *preventif* adalah perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa, dan apabila dikaitkan dengan istilah kedua terkait

¹⁴⁷Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, halaman 20.

¹⁴⁸ Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945

kedudukan dan status hukumnya dalam perkawinan poligami tanpa adanya izin istri pertama pada dasarnya UU Perkawinan telah memberikan persyaratan yang cukup ketat untuk melakukan poligami. Hal tersebut merupakan salah satu perlindungan hukum bagi istri atau istri-istri terhadap suami yang melakukan poligami. Untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang merupakan persyaratan agar dapat berpoligami, maka seseorang harus memperoleh izin atau persetujuan sang istri.

Kewajiban adanya persetujuan atau izin sang istri bagi suami yang ingin berpoligami serta adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dimaksudkan untuk melindungi harkat dan martabat istri kedua. Izin harus dibuat secara hitam di atas putih, maksud untuk dibuat secara tertulis, agar adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap sang istri, apabila tidak bisa dibuat secara tertulis maka dapat dilakukan secara lisan, tetapi bila secara lisan maka harus dilakukan didepan pengadilan.

Berdasarkan dari persyaratan tersebut di atas, pada dasarnya undang-undang sudah melakukan langkah *preventif* untuk memberikan perlindungan hukum bilamana ada suami yang beritikad buruk berpoligami. Tanpa adanya persetujuan atau izin sang istri maka tidak bisa memperoleh penetapan dari pengadilan untuk berpoligami. Seseorang yang tidak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk berpoligami maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan, dan hal tersebut merupakan perlindungan hukum *preventif* khususnya bagi istri terhadap suami yang berpoligami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yeyen selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Klas IA, menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap istri kedua, ketiga, atau keempat khususnya pada perkawinan poligami yang tidak dicatatkan memang sangatlah lemah. Pemecahan masalah tersebut diatas dewasa ini dapat disikapi dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah poligami kepada pengadilan agama. Itsbat nikah ke pengadilan agama oleh para pemohon dijadikan alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat.¹⁴⁹

Menyadari pentingnya akan hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, orang-orang yang berkepentingan dengan nasib perkawinan sirinya harus berjuang melakukan upaya hukum kepada pengadilan agama untuk mendapatkan status dan kekuatan hukum menyangkut perkawinannya meski secara agama perkawinan yang dilakukannya telah sah dan memenuhi syarat dan rukunnya. Ketentuan dalam hukum syari'ah melalui kitab-kitab klasik dan fikih tidak ditemukan klausul pencatatan perkawinan dan harus mendapat pengakuan negara, akan tetapi masalah pencatatan pernikahan ini harus dipahami sebagai ijtihad para ulama dan pemimpin negara untuk mengakomodir berbagai kepentingan dan fungsi administrasi kependudukan.

Pengadilan agama dalam mengatasi perolema pernikahan siri yang berkembang di masyarakat saat ini bertanggung jawab dalam mengakomodir

¹⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yeyen, selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Klas IA yang dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019.

pengesahan pernikahan siri melalui upaya hukum itsbat nikah. Upaya hukum ini dapat dilakukan masyarakat yang menikah dengan cara siri, agar pernikahannya diakui oleh negara, akan tetapi perlu diketahui bahwa itsbat nikah ini hanya bisa dilakukan jika suami istri yang memohon itsbat nikah masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut agamanya, dan jika suami istri tersebut telah bercerai maka upaya hukum itsbat nikah tidak dapat dilakukan.

Esensi itsbat nikah adalah perkawinan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum. Itsbat nikah merupakan istilah baru dalam *fiqh munakahat*, yang secara harfiah berarti penetapan atau pengukuhan nikah. Secara substansial konsep ini difungsikan sebagai ikhtiar agar perkawinan tercatat dan mempunyai kekuatan hukum, dan dasar hukum itsbat nikah tercantum dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam:¹⁵⁰

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya akta nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

¹⁵⁰ Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan.
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Melihat klausul yang terdapat dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, permohonan itsbat nikah bagi perkawinan siri yang dilakukan pada saat sebelum pengesahan Undang-undang perkawinan, sepanjang memenuhi persyaratan, dalam praktiknya, pengadilan agama mengabulkan, namun demikian permohonan itsbat nikah bagi perkawinan siri yang dilakukan pada saat setelah disahkan Undang-undang Perkawinan tersebut di atas memang sangat sulit dikabulkan kecuali pengajuan itsbat nikah dalam rangka perceraian.

Menurut penjelasan dari Ibu Rubi'ah selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Klas IA mengatakan bahwa sangat sulit bagi pasangan yang tidak menginginkan perceraian, selain itu proses yang akan dijalaninya pun akan memakan waktu yang lama. Mengenai tingkat keberhasilan permohonan itsbat nikah (dikabulkan atau ditolak) sepenuhnya menjadi kewenangan hakim yang menyidangkan perkaranya setelah meneliti data persyaratan yang diajukan pemohon, dan tentu saja hakim di setiap pengadilan agama berbeda dalam

memberi ketetapan, dan semua dikembalikan pada hati nurani para hakim dalam memberi rasa keadilan bagi pemohon dan yang menjadi korban.¹⁵¹

Selanjutnya, Ibu Rubi'ah menjelaskan bahwa memahami pasal tersebut, bahwa secara umum *itsbat* nikah diperlukan agar perkawinan memiliki kekuatan hukum, namun prosesnya hanya dapat dilakukan ketika perkawinan siri masih berlangsung, dengan tujuan untuk mengukuhkan dan meningkatkan kualitas ikatan perkawinan itu sendiri, selain agar perkawinan tercatat dan memiliki kekuatan hukum. *Itsbat* nikah tidak dapat dilaksanakan ketika perkawinan sudah tidak ada, atau ketika perceraian sudah terjadi, sebab apa yang mau di *itsbatkan* ketika perkawinannya sendiri sudah tidak ada.¹⁵²

Selain itu, Ibu Rubi'ah menambahkan bahwa selambat-lambatnya, *itsbat* nikah dapat dilakukan ketika proses perceraian dimulai dan ikatan perkawinan masih ada, ketika perceraian sudah terjadi, apalagi sesudah habis masa *iddah*, *itsbat* nikah sudah tidak relevan lagi, setelah terjadi perceraian dan masa *iddah* sudah habis. Sementara untuk mendapatkan pengesahan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri juga harus disertakan bersamaan dengan pengajuan *itsbat* nikah agar mendapat penetapan yang sama dengan pengesahan nikah orang tuanya.¹⁵³

Kemudian, Ibu Rubi'ah menjelaskan mengenai peran Hakim, dimana seorang Hakim dalam hal ini berperan penuh dalam menilai pengajuan perkara *itsbat* nikah istri poligami, di mana hakim harus membuat interpretasi yang arif,

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Rubi'ah, selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Klas IA yang dilakukan pada Tanggal 8 Februari 2019

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Ibu Rubi'ah, selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Klas IA yang dilakukan pada Tanggal 8 Februari 2019

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan Ibu Rubi'ah, selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Klas IA yang dilakukan pada Tanggal 8 Februari 2019

apakah perkara tersebut diajukan dari awal perkara sebagai izin poligami. Terdapat sisi negatif maupun sisi positif dari itsbat nikah ini, sisi negatifnya dimungkinkan adanya penyelundupan perkara dimana dalam mengajukan permohonan itsbat nikah tanpa melibatkan istri pertama atau istri terdahulu, namun sisi positifnya akhirnya status perkawinannya menjadi sah di mata hukum negara dengan demikian akibat hukum yang ditimbulkan pun menjadi terlindungi secara hukum negara.¹⁵⁴

Berdasarkan penjelasan Ibu Rubi'ah pertimbangan atas pengabulan itsbat nikah ini kerana memperhatikan nasib anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan siri) dan satu-satunya jalan adalah dengan menempuh itsbat nikah di pengadilan agama, dan jika dikabulkan maka status anak pun berubah menjadi anak sah juga. Hakim dalam menetapkan dan memutuskan perkara itsbat nikah poligami, harus memperhatikan semua hal secara objektif dengan pertimbangan yang matang.¹⁵⁵

Selanjutnya, setiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan ketertiban administrasi dalam hukum perkawinan, sementara untuk perkawinan yang sudah terlanjur melakukan nikah siri maka perkawinan tersebut harus disahkan dengan mengajukan itsbat nikah di pengadilan agama. Persetujuan dari istri pertama atau terdahulu dalam itsbat nikah pada istri poligami bukanlah suatu keharusan, jika persetujuan tidak mungkin

¹⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Rubi'ah, selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Klas IA yang dilakukan pada Tanggal 8 Februari 2019

¹⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Rubi'ah, selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Klas IA yang dilakukan pada Tanggal 8 Februari 2019

didapatkan, hakim dengan pertimbangan tertentu dapat mengabulkan perkara itsbat nikah istri poligami.¹⁵⁶

Pandangan dan analisis hukum penulis dengan menghubungkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Maka dengan demikian apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas IA telah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap istri kedua perkawinan poligami untuk memperoleh hak dan pengakuan anak secara hukum.

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Rubi'ah, selaku Hakim Pengadilan Agama Medan yang dilakukan pada Tanggal 8 Februari 2019

BAB IV

HAK WARIS PARA ISTRI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN BERDASARKAN HUKUM FIQIH DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Hak Waris Istri Pertama dalam Perkawinan Poligami Tanpa Izin

Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang dapat memecahkan masalah kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan, baik rohani, jasmani, sosial, ekonomi, maupun politik dengan pemecahan yang bijaksana, karena ia diturunkan oleh Allah SWT yang maha bijaksana dan maha terpuji. Pada setiap permasalahan, Al-Qur'an meletakkan sentuhannya yang mujarab dengan dasar-dasar yang umum yang dapat dijadikan landasan untuk langkah-langkah manusia, dan yang sesuai pula buat setiap zaman. Dengan demikian Al-Qur'an selalu memperoleh kelayakannya disetiap waktu dan tempat, karena Islam adalah Agama yang Abadi.¹⁵⁷

Hukum kewarisan Islam didasarkan kepada asas *ijbari* dalam pengertian bahwa manusia tidak bebas memberikan tirkahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Asas *ijbari* dalam kewarisan Islam, pewaris harus memberika dua pertiga tirkahnya kepada ahli waris, sedangkan sepertiga lainnya pewaris dapat berwasiat untuk memberikan harta waris tersebut kepada siapa yang dikehendakinya sebagai taqarrub dan mengharap pahala dari Allah SWT.¹⁵⁸

Suatu perkawinan tidak hanya suatu hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan antara manusia dengan penciptanya. Hal ini yang

¹⁵⁷ Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Quran*, Antar Nusa, Jakarta, 2010, halaman 5

¹⁵⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, halaman 207.

membuat perkawinan suatu peristiwa yang sacral, namun tidak semua perkawinan akan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Permasalahan dapat muncul dalam perjalanan dalam suatu rumah tangga, di mana salah satu permasalahan yang dapat membuat retaknya suatu rumah tangga, seperti adanya suami berpoligami tanpa seizin dari sang istri.

Poligami adalah perkawinan yang lebih dari satu wanitayaitu dengan batasan sampai 4 (empat) orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang kaya dan isteri yang miskin, yang berasal dari keturunan yang tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah.¹⁵⁹

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab kabul melainkan hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu.¹⁶⁰

Secara istilah, menurut Abdul Rahman Ghazali poligami adalah seorang laki-laki beristeri dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi empat orang maka mengingatkan kebaikan yang di syariatkan oleh Allah SWT yaitu untuk kemaslahatan hidup bagi suami isteri.¹⁶¹ Bila suami khawatir berbuat zhalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka

¹⁵⁹ *Ibid.*, halaman 361

¹⁶⁰ Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative terhadap masalah Fiqh Kontemporer*, Restu Ilahi, Jakarta, 2005, halaman 19

¹⁶¹ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakat.*, Prenada Media, Jakarta ,2003, halaman 131

hendaknya tidak berpoligami, karena hukum poligami bukan wajib tetapi dibolehkan sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak.¹⁶² Manusia tidak seperti hewan yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya.¹⁶³

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif atau jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinahan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan Agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus kejurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristeri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.

Tujuan kenapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satupun perempuan muslimah dimanapun dia berada dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Suami yang ingin melakukan berpoligami atau beristri lebih dari satu harus mengikuti ketentuan dalam undang-undang. Salah satu syarat untuk melakukan poligami yakni mendapatkan izin dari sang istri, apabila tidak mendapatkan izin dari sang istri maka perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan dalam undang-undang. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali di atur lain oleh undang-undang.¹⁶⁴

¹⁶² Syaikh Mutawalli As-Syar'rawi, *Fiqh Perempuan (muslimah)*, Penerbit Amzah, Jakarta, 2003, halaman 184

¹⁶³ *Ibid.*, halaman 13

¹⁶⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Abadi, Jakarta, 2002, halaman 20.

Poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang seperti izin dari sang istri, maka sang istri dapat melakukan permohonan pembatalan perkawinan. Pasal 24 UU Perkawinan menyebutkan barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru.¹⁶⁵

Terkait hak waris istri pertama dan anak-anaknya dalam perkawinan poligami adalah semua harta bersama yang didapatkan oleh istri pertama dan suaminya selama dalam masa perkawinan. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁶⁶

Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.¹⁶⁷

Konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi tinjauan itu berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi

¹⁶⁵ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁶⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 1986, halaman 89.

¹⁶⁷ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menitikberatkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.¹⁶⁸

Harta bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.¹⁶⁹ Harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan pernikahan, kecuali harta yang didapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami istri yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan. Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.¹⁷⁰

Penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami terlebih dahulu ditetapkan, mana yang harta bawaan dan mana yang harta bersama. Seperti halnya juga terhadap harta waris, harus jelas mana harta suami dan mana harta istri, apabila harta bersama sudah dibagi atau ditetapkan, maka otomatis hak untuk istri pertama dalam sebuah perkawinan poligami sudah bisa ditetapkan dan ini harus dilaksanakan karena untuk kemaslahatan bersama, sebab apabila tidak ditetapkan akan dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dikemudian hari. Meskipun di dalam ajaran syari'ah sebenarnya belum adanya aturan tentang penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami akan tetapi dengan adanya peraturan baru dari pemerintah maka ini adalah sebuah aturan yang wajib diterapkan dengan

¹⁶⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, halaman 9.

¹⁶⁹ Abdul Manan, *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama*, Mimbar Hukum, Jakarta, 1997, halaman 59.

¹⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, halaman 10.

melihat kemaslahatan, terutama dalam kasus penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami.

Islam tidak mengenal adanya peraturan tentang penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami, akan tetapi hukum syari'ah mengakui perempuan sebagai istri memiliki kekayaan diluar kekayaan suami, seperti dapat mahar, harta warisan dan lain sebagainya, jadi seorang istri boleh mengelola hartanya sendiri dan apabila istri bekerja maka hak sepenuhnya milik istri. Islam sendiri memberikan pengakuan bahwa seorang istri boleh memiliki kekayaan diluar kekayaan suami.

Pembagian harta bersama sendiri tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan sudah seharusnya suami tidak boleh mengganggu harta istri akan tetapi suami wajib memberikan harta kepada istri sebagai nafkahnya serta istri mendapat harta dari suami sebagai mahar kemudian mendapat harta dari keluarga ketika hibah atau warisan. Islam juga sangat menghendaki adanya pembukuan yang rapi dan akuntabel yang dibuat oleh suami istri yang memiliki harta bersama tersebut, sehingga tidak terjadi percampuran harta bersama istri pertama, kedua, dan seterusnya, dengan demikian hak istri pertama dalam harta bersama lebih terjamin, setelah ditetapkan oleh pengadilan agama.

B. Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami Tanpa Izin Menurut Hukum Fiqih

Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda yang dapat diwaris. Hukum waris sangat erat kaitannya

dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.¹⁷¹ Pada dasarnya hukum waris yang berlaku dan diterima masyarakat saat ini ada tiga yaitu, hukum waris adat, hukum waris secara syari'ah dan hukum waris perdata. Menurut ketentuan hukum syari'ah dimana suami menikah lebih dari satu kali (poligami) secara legal dan meninggal dunia, maka terdapat perhitungan pembagian adalah harta bersama baik pada istri pertama maupun istri kedua. Pembagian waris menurut syari'ah sebelum harta waris akan dibagikan, terlebih dahulu harus dikeluarkan dari harta waris itu adalah:

1. Zakat dan sewa.
2. Biaya pengurusan jenazah.
3. Hutang hutang pewaris.
4. Wasiat yang tidak boleh dari sepertiga harta warisan

Ketentuan harta waris juga diatur dalam undang-undang yang menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami:¹⁷²

- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
- b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta waris yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikut itu terjadi.
- c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta waris yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

¹⁷¹Effendi Perangin-Angin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 30.

¹⁷² Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kedudukan harta waris istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta waris yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta waris bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung dan kesemua istri memiliki yang sama atas harta waris tersebut. Selanjutnya apabila dalam pembagian harta waris tidak dapat dilakukan secara bermusyawarah oleh para ahli waris dan terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta waris, maka penyelesaian perselisihannya itu diajukan kepada pengadilan agama dan penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan.

Secara umum pembagian harta waris baru bisa dilakukan setelah adanya kematian sang suami dalam perkawinan poligami, dalam melakukan gugatan waris penggugat hendaknya membuat daftar-daftar harta waris dan bukti-buktinya bahwa harta yang digugat tersebut adalah harta waris artinya bahwa harta tersebut bukan harta bawaan dari istri yang lain dan harta tersebut harus dapat dibuktikan sebagai harta bersama atau harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan yang kemudian disebut dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*).

Ketentuan tentang pembagian waris didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan hukum perkawinan, seperti kematian, perceraian dan sebagainya. Selama berlangsungnya gugatan pembagian waris atas permohonan penggugat dan tergugat, maka dapat menentukan siapa saja yang berhak menerima waris dan beberapa besar bagian diterima oleh masing-masing ahli

waris dalam perkawinan poligami.¹⁷³ Selanjutnya disamping pembagian harta waris melalui putusan pengadilan, pelaksanaan pembagian waris dapat pula dilakukan berdasarkan atas kesepakatan para ahli waris dalam perkawinan poligami, artinya para pihak sepakat untuk melaksanakan pembagian waris dengan kesepakatannya.

Pelaksanaan pembagian waris berdasarkan kesepakatan ini mempunyai banyak nilai yang lebih baik dari pada pembagian waris melalui atas berdasarkan ketentuan pengadilan, di mana dalam pembagian harta waris melalui musyawarah ini hubungan antar ahli waris tidak akan terputus dan tidak akan menimbulkan dendam antar ahli waris dikemudian hari, dan untuk mendapat kedudukan dan status sebagai ahli waris dalam perkawinan poligami, maka perkawinan:

1. Perkawinan poligami dilakukan dengan izin istri pertama dan harus mendapat persetujuan dari pengadilan.
2. Pengajuan persetujuan dari pengadilan harus mendapat izin dari istri pertama.
3. Pelaksanaan perkawinan harus dilakukan dan di catat di lembaga pencatat perkawinan.
4. Perlunya perjanjian perkawinan sehingga bisa membedakan harta bawaan dengan harta bersama.

Pada pembagian waris terhadap ahli waris dalam perkawinan poligami sebaiknya dilakukan dalam musyawarah mufakat dalam keluarga, sehingga keadilan dan hubungan baik dalam keluarga tetap terjaga dengan baik dan bermusyawarah ini dapat menyamping ketentuan hukum, baik hukum syari'ah,

¹⁷³ Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

hukum adat dan hukum perdata, tetapi apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka pembagian harta waris melalui pengadilan agama.

Orang yang mempunyai isteri lebih dari seseorang wajib menjaga keadilan antara isteri-isterinya dengan seadil-adilnya, terutama menurut lahiriyahnya, Firman Allah SWT:

“Dan tidak sekali-kali kamu mampu melakukan keadilan antara kaum wanita (isterimu), walaupun kamu benar-benar mengharapkan keadilan itu, maka janganlah kamu tumpahkan seluruh kasih sayang itu (kepada isteri yang kamu cintai) hingga kamu meninggalkan isterimu yang lain, seperti orang-orang yang digantung tak bertali. Apabila kamu mau berbuat baik serta kamu takut kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Pengasih.”
(Q.S. An-Nissa ayat: 129).

Maksudnya, sekali-kali kamu tidak akan sanggup berlaku adil antara isteri-isterimu. Oleh sebab itu, apabila kamu tampilkan seluruh kecintaanmu itu kepada salah seorang isterimu saja, tentu isteri yang lain berarti kamu sia-siakan, apalagi tidak kamu kunjungi. Nasib isterimu yang tak dikunjungi itu tak ubahnya seperti perempuan yang digantung tak bertali. Dikatakan bersuami, tidak ada suami, dikatakan janda ternyata masih bersuami. Oleh karena itu, jika kamu berdamai, karena takut melanggar, itulah yang lebih baik.¹⁷⁴

Hadits Rasulullah SAW menyatakan:

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi, beliau bersabda, “Barangsiapa yang beristeri dua orang, lalu ia cenderung kepada salah seorang antara keduanya (tidak adil) ia datang di hari kiamat dengan badan miring.”

(H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Hiban)

¹⁷⁴ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S. *Fiqih Madzhab Syafi’i (Edisi lengkap) Buku 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007, Halaman. 327

Dalam tafsir al-Maraghi dapat disimpulkan mengenai keadilan berpoligami yang terkandung dalam Surat al-Nisa': 129, bahwa diwajibkan bagi suami memelihara keadilan semaksimal mungkin diantara para isterinya. Meskipun merupakan hal yang mustahil ditegakkan tetapi hendaklah berusaha bersikap adil semaksimal mungkin sehingga tidak membuat para isteri diabaikan.

Keadilan yang dibebankan oleh Allah disesuaikan dengan kemampuan suami yaitu memperlakukan para isteri dengan baik dan tidak mengutamakan sebagian yang lain dalam hal-hal yang termasuk dalam ikhtiar, seperti pembagian dan nafkah. Dan Allah SWT akan mengampuni dalam selain hal tersebut seperti kecintaan, kelebihan penyambutan dan lain sebagainya.¹⁷⁵

Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal pembagian giliran dan pemberian nafkah. Nafkah sendiri meliputi: biaya hidup (*nafaqoh*), pakaian (*kiswa*), dan tempat tinggal (*maskan*).¹⁷⁶ Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...”

Adapun perkara membagi kecintaan dan kasih sayang, tidak seorangpun dibebani sebab soal menjatuhkan cinta dan kasih sayang didalam hati, bukanlah urusan manusia tetapi urusan Allah. Oleh sebab itu, soal cinta dan kasih sayang boleh berlebih-lebih, sebab berada diluar kekuasaan manusia. Maka apa yang

¹⁷⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Toha Putra: Semarang, 1993, halaman. 289-290.

¹⁷⁶ Syekh Abu Bakar Syatho al-Dimyathiyy, *I'anatu al-Tholibin Juz 3*, Beirut: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M, halaman. 421.

dinyatakan Allah dalam ayat, “*Dan tidak sekali-kali kamu sanggup melakukan keadilan*”, ialah dalam perkara cinta itu dan bukan keadilan lahiriah.

Hadits Rasulullah SAW menyebutkan, dari ‘Aisyah r.a. berkata:

“‘Aisyah r.a., ia berkata, “Nabi SAW membagi-bagi sesuatu antara isteri-isterinya secara seadil-adilnya dan beliau berkata, “Ya Allah, inilah cara pembagiannya (yang dapat aku) lakukan pada sesuatu yang aku miliki (pembagian nafkah, pakaian, dan lain-lain), maka janganlah Engkau cela aku pada barang yang Engkau miliki (kecintaan di daam hati), dan itu tak dapat aku miliki.”

(H. R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Hadits tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap isteri-isterinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada lainnya, karena masalah cinta berada di luar kesanggupannya.¹⁷⁷

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang isterinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.¹⁷⁸

¹⁷⁷Taqiyuddin al-Hishniy, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghoyati al-Ikhtishor*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1426 H/2005 M, halaman. 505.

¹⁷⁸Abd. Al-Rahman Al – Jazairi, *Kitab al Fiqh ‘ala al-Madzahib al-‘Arba’ah*, Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969, halaman. 239

Mengenai perempuan-perempuan yang durhaka, tidak wajib diberikan keadilan kepadanya, baik belanja, pakaian, tempat dan sebagainya. Adapun tanda-tanda durhaknya ialah bila melanggar salah satu dari kewajibannya terhadap suaminya, yang sampai mengakibatkan suami marah kepadanya, dengan catatan suami telah berulang kali mengingatkannya.

Adapun kriteria adil yang di maksud menurut fikih Imam Syafi'I adalah sebagai berikut :

Pengertian berbuat adil disini adalah adil dalam arti mampu melayani segala kebutuhan para istrinya secara imbang, baik kebutuhan jasmaninya maupun kebutuhan rohaninya,¹⁷⁹ termasuk dalam hal penyediaan makanan, pakaian, perumahan, waktu dan lain sebagainya. Adapun adil sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Adil dalam Pembagian Giliran

Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap para isterinya ialah pembagian giliran. Jika ia bekerja siang, hendaklah mengadakan pengiliran di waktu malam, begitu pula sebaliknya jika ia bekerja malam, hendaklah diadakan giliran di waktu siang. Apabila telah bermalam di rumah isterinya yang seorang, ia harus bermalam pula di rumah isterinya yang lain. Masa gilir bagi seorang isteri paling pendek adalah satu malam; yaitu terhitung mulai matahari terbenam hingga terbit fajar. Adapun yang paling lama adalah tiga malam.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Rs. Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: Wicaksono, 1990, halaman. 181.

¹⁸⁰ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fathu al-Mu'in*, terj. Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, 1993, halaman. 130

1. Adil dalam Pembagian Waktu

Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap para istri adalah pembagian giliran. Jika ia bekerja siang, hendaklah mengadakan penggiliran di waktu malam, begitu pula sebaliknya jika ia bekerja malam, hendaklah diadakan giliran di waktu siang. Apabila telah bermalam di rumah istrinya yang seorang, ia harus bermalam pula di rumah istrinya yang lain. Masa gilir bagi seorang istri paling pendek adalah satu malam; yaitu terhitung mulai matahari terbenam hingga terbit fajar. Adapun yang paling lama adalah tiga malam.¹⁸¹ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 67:

Artinya:

“Dia (Allah) yang telah menjadikan malam untukmu supaya kamu beristirahat padanya, dan waktu siang untuk mencari penghidupan.”

(Q.S. Yunus ayat: 67)

Menyamarkan dalam menggilir di antara beberapa istri adalah wajib hukumnya. Di dalam menyamaratakan itu dihitung dengan tempat dan waktunya. Sekurang-kurangnya giliran istri adalah satu malam dan sebanyak-banyaknya tiga malam. Tidaklah boleh melebihi dari tiga malam sebab mengurangi kesempatan istri-istri yang lain. Giliran yang lebih dari tiga hari berarti telah mengambil hak yang lain. Andaikata ia meninggal dalam waktu giliran yang lebih itu, ia telah durhaka.

Apabila ia sedang berada dalam giliran yang seorang, haram baginya masuk ke rumah isterinya yang lain, kecuali kalau ada keperluan penting,

¹⁸¹ *Ibid*, Terjemahan Fathul Muqin, halaman 1320-1321

misalnya karena isterinya sedang sakit keras atau sedang dalam bahaya dan lain-lain. Dalam keadaan demikian, ia boleh masuk ke rumah isterinya itu. Demikian juga, bila antara isteri-isterinya itu ada kerelaan dalam masalah tersebut.¹⁸²

Hikmah dibalik penentuan tiga malam sebagai waktu maksimal untuk giliran bagi tiap-tiap istri adalah sesuai dengan ketentuan dalam syari'at pada umumnya menggunakan bilangan tiga, dan tidak melebihkannya. Misalnya dalam masalah bersuci. Dalam hal poligami, jika seseorang memiliki empat istri dan masing-masing mendapatkan giliran satu malam (satu hari), maka dalam waktu jangka tiga hari giliran itu akan kembali lagi kepada istri yang mendapat giliran pertama. Selain itu, seorang wanita pada umumnya mampu menahan untuk tidak berkumpul dengan suami paling lama hanya empat hari. Jadi dengan penentuan giliran tersebut masing-masing istri tidak akan merasa diterlantarkan oleh suaminya.

2. Adil atas Tempat Tinggal

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, khususnya kepada isteri, salah satu diantara nafkah yang harus dipenuhi adalah memberikan tempat tinggal yang nyaman. Begitu pula dalam hal poigami, seorang suami selain dituntut beraku adil dalam pembagian waktu gilir, juga wajib memberikan tempat berteduh terhadap para isterinya.

Allah SWT berfirman:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian dan janganlah kalian menyusahkan

¹⁸² Syekh Nawawi al-Bantaniy, *Nihayatu al-Zain*, Surabaya: al-Hidayah, tt., halaman. 316.

mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jika mereka (isteri-isteri yang dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.” (Q.S. al-Thalaq ayat: 6).

Dalam sebuah Hadits, Rasulullah SAW bersabda:

“Takutlah kepada Allah dalam urusan wanita. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan dihalalkan bagi kalian mencampuri mereka dengan kalimat Allah. Akan tetapi, mereka tidak boleh memasukkan seseorang ke tempat tidur kalian yang tidak kalian sukai. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Juga diwajibkan atas kalian (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (isteri) dengan cara yang baik.” (H.R. Muslim).

Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab fikih karangannya *Fath al-Muqin* menyatakan, seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman ketika si istri di tinggal suami bepergian, sekalipun tempat tinggal itu hasil pinjaman atau sewaan. Selain itu, jika si istri sudah terbiasa atau membutuhkan seorang pelayan maka suami wajib menyediakannya.¹⁸³

Disebutkan juga oleh Mahmud Yunus, dalam Pasal 75 bahwa selain memberi makanan, suami wajib memberikan pakaian, tempat kediaman, perkakas rumah, alat kebersihan dan khadam (pembantu). Adapun mengenai tempat tinggal, maka haram hukumnya mengumpulkan antara dua istri atau lebih banyak di satu tempat, kecuali dengan kerelaan di antara istri-istrinya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah tempat tinggal bagi si istri begitu penting, maka dari itu wajib bagi suami untuk menyediakannya. Jika tidak,

¹⁸³ Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari-Fannani, Terjemahan *Fath-Hul Muqin*, jilid 2, Sinar Baru al-Gensindo, halaman. 1454

di khawatirkan akan terjadi suatu kecemburuan yang dapat menyebabkan perselisihan. Hal ini sangat memungkinkan terjadi apabila para istri tinggal bersama dalam satu tempat, kecuali jika ada pemahaman mendasar diantara para pihak istri untuk tetap hidup rukun sesuai dengan tatanan Islam.

3. Adil atas biaya hidup dan Pakaian

Kewajiban menafkahi bagi seorang suami selanjutnya ialah dalam hal biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian bagi isteri. Allah SWT berfirman:

“Dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu (isteri) dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadarnya.” (Q.S. Al-Baqarah ayat: 233)

Rasulullah SAW bersabda:

“Hati mereka (isteri) itu atas kami, ialah berbuat baik kepada mereka tentang pakaian dan makanannya.” (H.R. Tirmidzi)

Dalam kitab *Taudhihul Adillah* karangan Muhammad Syafi'i Hadzami, menerangkan bahwa salah satu kewajiban suami terhadap istri dalam hal nafkah, ialah memberikan makan sebanyak 2 mud untuk setiap hari beserta lauk pauknya, juga peralatan makan dan minum serta peralatan memasak, selain itu wajib pula membelikan pakaian yang berlaku menurut umum dalam hal masing-masing dari keduanya.¹⁸⁴

Semua yang disebutkan diatas, yang meliputi makanan, lauk pauk, alat-alatnya, pakaian, alas tidur dan pembersih, adalah wajib menjadi miliknya (istri) dengan cara diserahkan tanpa harus ada ijab qabul. Istri memiliki itu senua dengan

¹⁸⁴ M. syafi'i hadzami, *Taudhihul Adillah Penjelasan Tentang Dalil-dalil Muamalah*, Gramedia, 2013, halaman 118

cara mengambilnya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua mud, atas orang yang sedang satu setengah mud, dan atas orang miskin satu mud.¹⁸⁵ Dalam menafsirkan ayat 233 surat al-Baqarah di atas, Ibnu Katsir menyatakan sebagai berikut: "Kewajiban seorang ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian terhadap ibu (istri) dengan cara baik. Artinya sesuai dengan yang berlaku menurut kebiasaan di negeri mereka masing-masing, tetapi tidak boros dan juga tidak kikir, sesuai dengan kemampuannya dan bersikap pertengahan. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa syara' tidak membatasi (tidak menentukan) batasa nafkah terhadap istri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut, kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, sesuai dengan situasi dan kondisi. Sesuai dengan yang diisyaratkan oleh al-Qur'an al-Thalaq: 7, yang artinya:

"Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Sedang bagi orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". ("Q.S. al-Thalaq: 7)

Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazy, menerangkan bahwa salah satu kewajiban suami terhadap isteri dalam hal nafkah, ialah memberikan makan sebanyak 2 mud untuk setiap hari beserta lauk pauknya, juga peralatan makan dan

¹⁸⁵ Wahbah Zuhaili, *Fukih Imam Syafi'i*, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, editor: Ali Imran, Solihin, Cet 1, Jakarta: Almahira, 2010, halaman. 43

minum serta peralatan memasak, selain itu wajib pula membelikan pakaian yang berlaku menurut umum dalam hal masing-masing dari keduanya.¹⁸⁶

Semua dengan yang disebutkan di atas, yang meliputi makanan, lauk-pauk, alat-alatnya, pakaian, alas tidur dan alat pembersih, adalah wajib menjadi miliknya (isteri) dengan cara diserahkan tanpa harus ada ijab qabul. Isteri memiliki itu semua dengan cara mengambilnya.¹⁸⁷ Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua mud, atas orang yang sedang satu setengah mud, dan atas orang miskin satu mud.¹⁸⁸

Berbagai pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah hidup dan pakaian kepada istrinya, sesuai dengan kondisi keduanya. Jika suami melalaikan akan hal itu, maka permasalahan ini diserahkan kepada hakim pengadilan. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya, begitu pula laki-laki yang sudah mempunyai istri satu tetapi belum mampu memberi nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami. melakukan poligami memerlukan persyaratan yang sangat sulit karena seorang suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Quraish Shihab dalam Musdah Mulia (Pandangan Islam Tentang Poligami) mengemukakan

¹⁸⁶ Muhammad bin Qasim al-Ghazy, Fathul Qarib, terj. Achmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah, 1992, halaman, 110-112

¹⁸⁷ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, Fathu al-Mu'in, terj. Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, 1993, halaman, 232.

¹⁸⁸ Ibnu Rusyd, Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Semarang: Asy-Syifa', halaman. 462.

bahwa hanya Nabi yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, sedangkan pengikutnya tidak.¹⁸⁹

Rasulullah melaksanakan keadilan sebaik-baiknya terhadap semua istri beliau dan tidak pernah membedakan mereka. 'Urwah Ibn Zubair putra dari saudara perempuan Aisyah, menanyakan kepada bibinya tentang perilaku Rasulullah terhadap para istri beliau. Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah membedakan diantara kami. Beliau memperlakukan semua istri beliau dengan cara yang sangat adil dan seraga.³⁹ Apabila laki-laki takut dirinya tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya atau wanita-wanita calon istrinya lebih baik dia kawin dengan seorang istri saja. Berlaku adil sebenarnya mengenai lahir dan batin diantara istri-istri itu sangat sukar sekali.¹⁹⁰ Sebagaimana Firman Allah SWT:

Artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa':129)

Dapat disimpulkan bahwa, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah hidup dan pakaian kepada isterinya, sesuai dengan kondisi keduanya. Jika suami melalaikan akan hal itu (kewajiban-kewajiban), maka permasalahan ini diserahkan kepada hakim pengadilan.

¹⁸⁹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Kerjasama antara Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999, halaman 46.

¹⁹⁰ Moh. Anwar, *Fiqh Islam: Muamalah, Munakahat, Fara'id dan Jinayah*, 1988, cetakan. 2, halaman 151.

Berdasarkan kondisi ini seorang hakim akan menuntut dari suami dua pilihan, yaitu menahan istrinya dengan baik atau melepaskannya (menceraikannya).

Islam menyebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 12, bahwa:
“Para istri memperoleh seperempat harta kamu (suami) tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar semua hutang-hutangmu.“ (Q.S. An-Nisaa' ayat 12)

Dalam ayat dijelaskan bahwa berkenaan dengan bagian risian seorang istri memiliki dua keadaan yaitu:

1. memperoleh seperempat ($1/4$) bagian dari seluruh harta warisan jika si mayit (suami) tidak meninggalkan keturunan yang menjadi ahli warisnya, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan terusnya ke bawah. Keadaan disini sifatnya tetap, apakah istri yang ditinggalkan itu hanya satu orang atau lebih jika istri yang ditinggalkan hanya satu orang, maka dia sendirian yang akan memperoleh seperempat bagian itu, dan jika istri yang ditinggalkan lebih dari satu orang, maka bagian yang seperempat dari seluruh harta warisan itu dibagi secara merata diantara mereka.
2. Memperoleh seperdelapan ($1/8$) dari seluruh harta warisan jika si mayit (suami) meninggalkan keturunan yang menjadi ahli warisnya, sama saja baik

yang terlahir dari rahim dia (salah seorang istri) maupun dari rahim istri yang lain. Dan bagian yang menjadi hak satu orang istri atau lebih adalah tetap.¹⁹¹

Menurut asalnya keadilan itu adalah persamaan antara dua yang bersamaan, misalnya bahwa setiap istri sama dengan istri yang lain, dalam nilainya sebagai istri, karena yang menjadi ukuran adalah hubungan sebagai suami istri. Adil menurut keterangan ustadz Muhammad Abduh di dalam Tafsir al-Manar adalah bahwa seorang suami menjadikan suasana pergaulan dengan istri-istrinya itu, bahwa dua orang istri dijadikannya seperti dua karung yang sama beratnya sedang diletakkan di atas daun timbangan, maka kalau dia tidak sanggup untuk mencintai istri-istrinya itu dengan cara yang sama, maka janganlah sampai terjadi ia memberatkan timbangan yang satu sehingga yang lain seperti tergantung pada daun timbangan yang satu lagi. Suami yang ingin berpoligami ia harus adil tanpa membedakan antara istri yang cantik ataupun yang tidak, terpelajar atau yang tidak atau yang berasal dari keluarga kaya atau miskin atau orangtuanya pejabat atau rakyat jelata. Atas dasar itu pula, jika ia harus mampu memberikan keadilan kepada kedua orang istrinya saja, haram baginya mengawini lebih dari itu. Dan jika hanya mampu memberikan keadilan kepada tiga orang saja, haram baginya mengawini lebih dari itu, dan begitulah selanjutnya.

Apabila seseorang mempunyai lebih dari seorang istri, wajib berbuat adil dan tidak cenderung kepada seorang dari mereka lebih dari yang lain, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

Artinya:

¹⁹¹Muhammad Ustman Al-khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017, halaman 237-238.

“Barang siapa mempunyai istri dua, tetapi dia lebih cenderung kepada yang satu, maka nanti di akhirat dia akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh atau miring”. (HR. Ahlulsunan, Ibn Hibban dan al-Hakim).¹⁹²

Yang dimaksud cenderung atau condong yang diancam oleh hadist tersebut adalah meremehkan hak-hak istri, bukan semata-mata kecenderungan hati sebab kecenderungan hati termasuk suatu keadilan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa□ ayat 129 di atas. Syekh Muhammad Bin Sirin sewaktu menjelaskan surat an-Nisa□ ayat 129 berkata bahwa ketidakberdayaan yang disebutkan ayat itu berkaitan dengan kasih sayang dan hubungan seksual. Sedang Syekh Abu Bahr bin al-Arabi berpendapat lain, bahwa tidak seorangpun yang dapat mengendalikan kecenderungan hatinya, karena sepenuhnya ia berada pada kuasa Illahi. Yang dimaksud condong hati itu ialah cinta.¹⁹³

Berdasarkan konsep hukum fiqih terhadap hak waris istri kedua perkawinan poligami tanpa izin haknya dan harus berbuat adil, jika penulis dihubungkan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles mengenai asas persamaan, maka harus ada persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang, oleh karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya; sebab apabila orang-orangnya tidak sama, maka di situ tidak akan ada bagian yang sama pula; maka apabila orang-orang yang sama tidak

¹⁹²Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa H. Mu□ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1980, halaman. 261.

¹⁹³Abdurrahman I Doi, “*Perkawinan dalam Syari’at Islam*”, *Syari’at The Islamic Law*, Terjemahan. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, halaman. 49.

menerima bagian yang sama atau orang-orang yang tidak sama menerima bagian yang sama dan timbullah sengketa.

C. Upaya Hukum Bagi Istri Kedua dalam Hal Hak Warisnya dikuasai Oleh Istri Pertama

Perkawinan poligami sebagai suatu perbuatan hukum tentu akan membawa konsekuensi hukum tertentu diantaranya dalam lapangan harta kekayaan perkawinan, yang apabila dikemudian hari perkawinan berakhir baik oleh karena perkawinan maupun perceraian. Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.¹⁹⁴

Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*algehele van goederen*), jikalau tidak ada diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan, dan jika orang ingin menyimpang dari peraturan umum itu, ia harus meletakkan keinginannya itu dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*). Perjanjian yang demikian ini, harus diadakan sebelumnya pernikahan ditutup dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris.

Keadaan sebagaimana diletakkan dalam perjanjian itu, tak dapat diubah selama perkawinan. Ketentuan undang-undang ini menghendaki supaya keadaan kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap demi untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga. Percampuran kekayaan, adalah mengenai seluruh *activa*

¹⁹⁴ Pasal 1 Huruf F Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

dan *passiva* baik yang dibawa oleh masing-masing pihak kedalam perkawinan maupun yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan, di mana kekayaan bersama itu oleh undang-undang dinamakan *gemeenschap*.

Pada perkawinan poligami baik dilihat dari hukum perdata, hukum adat atau dilihat dari hukum syari'ah banyak mendapat kesulitan untuk menentukan harta bersama, karena dalam perkawinan poligami yang sering terjadi dalam praktiknya sangat jarang didaftarkan pada lembaga pencatat perkawinan, karena untuk mencatatkan perkawinan dalam perkawinan poligami haruslah mendapat persetujuan atau izin dari istri pertama dan kedua dan seterusnya melalui pengadilan.

Pada praktiknya jarang terjadi seorang perempuan atau istri pertama dan kedua memberikan izin agar suami dapat melakukan perkawinan poligami, karena perkawinan poligami ini tidak tercatat, ini akan menimbulkan hambatan dikemudian hari dalam melaksanakan atau melakukan pembagian waris dalam perkawinan poligami, sebab sang suami (laki-laki) biasanya tidak pernah memberitahukan bahwa sang suami telah melakukan poligami, dengan tidak tercatat ini berakibatkan akan sulit melakukan pembagian waris.

Pada perkawinan kedua dan seterusnya besar kemungkinan mempunyai status hukum secara agama, adat yang sah dan jelas tetapi perkawinan sering dilakukan secara di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan atau tidak didaftarkan di lembaga pencatat perkawinan ini akan menyulitkan bagi istri kedua, istri ketiga dan seterusnya untuk menuntut hak-haknya dalam perkawinan

poligami termasuk juga dalam menjadi bagian ahli waris dalam perkawinan tersebut.

Secara hukum bagi wanita yang terkait dalam perkawinan poligami dalam menuntut haknya selaku ahli waris, maka wanita (istri kedua, ketiga dan seterusnya) yang bersangkutan harus memohon itsbat nikah melalui pengadilan agama, setelah melakukan permohonan itsbat nikah barulah kemudian yang bersangkutan dapat melakukan gugatan untuk ditetapkan sebagai ahli waris berikut berhak untuk mendapatkan pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada dasarnya perkawinan poligami akan menciptakan permusuhan antara sesama istri-istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut, dengan demikian tidak jarang dalam pembagian harta waris pada akhirnya akan menimbulkan sengketa yang tidak berkesudahan. Pembagian waris dalam perkawinan poligami akan menemui hambatan dalam pelaksanaan pembagiannya, jika semua pihak yang terlibat tidak ada rasa saling percaya sesama antara mereka.

Para pihak seharusnya saling percaya satu sama lain agar pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan cara menunjuk seorang mediator yang dapat mengkomunikasikan agar pembagian waris dapat dibagikan menurut kesepakatan, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut sangatlah sulit dilakukan karena disamping jarang ada orang yang dapat diterima oleh semua pihak untuk menjadi mediator dikarenakan para pihak berangkat dari keadaan yang tidak mempercayai satu sama lain.

Faktor yang menjadi permasalahan dalam pembagian harta waris dari perkawinan poligami, yaitu:¹⁹⁵

1. Pelaksanaan perkawinan poligami dilakukan secara rahasia atau dilakukan perkawinan dibawah tangan.
2. Perkawinan poligami tidak mendapat izin dari istri pertama.
3. Perkawinan poligami tidak pernah di laporkan dan dicatat di lembaga pencatat perkawinan.
4. Tidak jelasnya status harta dan harta tersebut tidak terdaftar.
5. Tidak ada pemisahan antara harta bersama dengan harta bawaan dari perkawinan pertama.
6. Setiap melakukan perkawinan poligami tidak ada dilakukan perjanjian perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rubi'ah selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Klas IA, menjelaskan mengenai upaya hukum bagi istri kedua dalam hal hak warisnya dikuasai oleh istri pertama dapat melakukan tindakan hukum berupa:

- a. Musyawarah dengan keluarga baik keluarga istri pertama, keluarga suami dan keluarga istri kedua.
- b. Menunjuk mediator dalam hal diperlukan mediator untuk menyelesaikan sengketa.
- c. Istri kedua melakukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama untuk melegalkan perkawinan poligaminya.

¹⁹⁵ Bambang Sugianto, "Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami," Jurnal Al-'Adl, Volume IX, Nomor 2, STIH Sumpah Pemuda, Palembang, 2017, halaman 229.

- d. Setelah pernikahan poligaminya diitsbatkan ke pengadilan agama, selanjutnya istri kedua dapat mengajukan gugatan penentuan ahli waris dari suami yang telah meninggal dunia.
- e. Pengadilan selanjutnya memutuskan dan menetapkan bagian harta warisan dan beserta ahli warisnya masing-masing.¹⁹⁶

Upaya yang dijelaskan oleh ibu Rubi'ah diatas merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada istri kedua terhadap perkawinan poligami tanpa izin, maka tindakan yang dapat dilakukan istri kedua untuk menentukan ahli waris dan harta waris terhadap suami apabila berakhirnya perkawinan baik meninggal dunia atau perceraian.

D. Pendapat Ulama tentang Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami

Menjalankan hukum Islam di berbagai penjuru, ulamalah tempat umat berpegang, karena ulamalah yang merupakan pewaris para Nabi yang mengerti tentang masalah agama dan ketentuan hukum Islam, begitupun ulama mempunyai pendapat masing-masing tentang hukum berpoligami. Di sini akan dikemukakan beberapa pendapat ulama tentang poligami, Antara lain:

1. Rasyid Ridha berpendapat bahwa poligami diperbolehkan, bila suami tidak mungkin menahan mudharat (menahan hawa nafsu) dan bila ternyata isterinya mandul.¹⁹⁷ Salah satu ajaran Islam, jika seseorang tidak sanggup menahan

¹⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Rubi'ah, selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Klas IA yang dilakukan pada Tanggal 8 Februari 2019.

¹⁹⁷Riyandi. S, "Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)". Dalam Jurnal Islam Futura Vol. 15 No. 1, 2015, halaman 123

hawa nafsu, maka ia boleh berpuasa, karena dengan puasa dapat meredamkan dorongan nafsu yang tinggi.

2. Khurshid Ahmad menyatakan bahwa, berpoligami secara terbatas diperkenankan dengan ketentuan adil terhadap tanggung jawab yang dipikul. Alasan lain yang dikemukakan adalah bahwa seorang laki-laki bila ada masalah dalam keluarganya, mereka mempunyai dua pilihan yaitu kawin lagi atau berbuat dosa. Di sinilah poligami dibolehkan.¹⁹⁸ Alasan yang dikemukakan oleh Khurshid Ahmad terasa kurang tepat, jika seorang suami mempunyai masalah dalam keluarga yang mana masalah tersebut ditemukan dari pihak isteri, maka suami boleh berpoligami atau menceraikannya, jadi bukan berbuat dosa atau maksiat kepada Allah Swt.
3. Al-Jashshash berpendapat bahwa melakukan poligami hanya bersifat boleh (mubah), tetapi dengan syarat mampu berbuat adil di antara para isteri. Menurutnya ukuran adil di sini termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Sedangkan keadilan dalam rasa kasih sayang, kecenderungan hati dan semacam itu sangat berat.¹⁹⁹
4. Yusuf Qaradhawi, menyatakan dengan menitikberatkan demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, Islam membolehkan kawin lebih dari seorang isteri, tapi dengan syarat bisa berlaku adil terhadap semua isterinya, baik tentang masalah makanan, minuman, pakaian, rumah,

¹⁹⁸ Khursid Ahmad, *Keluarga Muslim*, Risalah Bandung, Jakarta, 1977, halaman 27

¹⁹⁹ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, halaman

tempat tidur dan nafkahnya. Bila tidak mampu melaksanakan keadilan ini, maka tidak dibolehkan kawin lebih dari seorang isteri.²⁰⁰

5. Al-Qasimi berpendapat bahwa, untuk bisa menikahi wanita lebih dari satu bergantung kepada keluasan cara berpikir suami yakni kemampuan mengendalikan rumah tangga dan kematangan dalam segala hal dalam bermasyarakat (mu‘āmalah).²⁰¹

Berdasarkan beberapa pendapat ulama yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa poligami dibolehkan dalam agama, dengan syarat bisa berlaku adil terhadap semua isteri baik lahiriah maupun bathiniah, dan juga berbuat adil untuk anak-anaknya dalam segala kebutuhan rumah tangga. Intinya para ulama sependapat dalam masalah poligami, hanya saja ungkapan atau cara penafsirannya yang berbeda.²⁰²

Islam tidak dengan mudah mengizinkan umatnya berpoligami, karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam keluarga, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat kaum wanita yang mempunyai hak penuh terhadap keadilan suaminya. Berbagai hak seorang isteri harus dipenuhi oleh suami agar tidak lahir intimidasi dan perlakuan yang semena-mena. Walaupun dalam ayat di atas mengandung konsep poligami, hal ini bukan berarti Islam menganjurkan umatnya poligami, akan tetapi merupakan suatu pintu yang amat sempit yang hanya dapat dilakukan pada saat darurat saja.

²⁰⁰ Muḥammad Yūsuf al-Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Offset, Jakarta, 1993, halaman 2

²⁰¹ Kharuddin Nasution. *Op., Cit*, halaman 89

²⁰² *Ibid*

Persyaratan untuk dapat melakukan poligami secara global sama di antara perspektif fikih Syafi'iyah dan hukum positif tetapi ada penambahan syarat pada Undang-undang perkawinan, salah satunya adanya persetujuan isteri, dan ini dijadikan sebagai syarat bagi dibolehkan melakukan poligami, dalam hukum positif. Dalam Pasal 59 disebutkan, bahwa dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.²⁰³

Islam membolehkan bagi seorang laki-laki muslim mengawini empat orang wanita merdeka sebagai batas maksimal. Hal itu bukan bertujuan hanya untuk memuaskan kebutuhan seks bagi laki-laki, akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang kawin lebih dari satu, umpamanya istri mempunyai penyakit yang tidak sanggup melaksanakan tugas sebagai istri dan istri mandul.²⁰⁴ Maksud dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat dalam surat an-Nisa⁵ ayat 3 menurut ulama ahli bahasa, bahwa kalimat-kalimat ini adalah kalimat hitungan, yang masing-masing menunjukkan jumlah yang disebut. Jadi maksud ayat itu adalah kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat.²⁰⁵ Menurut Jumbuh Ulama kebolehan poligami terbatas pada empat wanita, alasannya adalah karena huruf waw dalam kata wa sulasa dan wa ruba'a

²⁰³ Riyandi. S. *Op., Cit.*, halaman 125

²⁰⁴ Sa'id Abdul Aziz al-Jandal, *Wanita Dibawah Naungan Islam*, terjemahan. Safril Halim, Jakarta: Firdaus, 1992, Cetakan. 2, halaman. 72.

²⁰⁵ Muhammad Ali as-Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni*, terjemahan. Mu⁵ammal Hamidy dan Imron A. Manan, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, halaman. 361.

bermakna huruf au yang artinya “atau”. Jadi huruf waw disini tidak di artikan menurut aslinya yaitu “dan”. Demikian juga arti masna, sulasa, dan ruba’a dimaksudkan disini dengan arti dua, tiga dan empat. Arti ini tidak menurut artinya yaitu dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum istri kedua pada perkawinan poligami tanpa adanya izin menurut ketentuan hukum fiqih dan hukum Islam adalah kedudukan istri kedua pada perkawinan poligami tanpa adanya izin dalam hukum fiqih sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'ah dan tidak melanggar hukum Negara tetapi perkawinan secara syari'ah saja tanpa memakai hukum negara dan tidak dicatatkan maka hukum negara tidak mengakui perkawinan tersebut. Sedangkan kedudukan istri kedua pada perkawinan poligami tanpa izin dalam hukum Islam yang telah dituangkan dalam bentuk peraturan yaitu Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan poligami harus dilakukan di pengadilan agama dan perkawinan tersebut dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum, dan apabila itu dilakukan maka terdapat kelemahan terhadap istri tidak dapat melakukan perlawanan dan pembelaan untuk memperoleh haknya sebagai istri kepada suaminya.
2. Perlindungan hukum bagi istri kedua terkait kedudukan dan status hukumnya dalam perkawinan poligami tanpa adanya izin adalah tujuan perlindungan hukum untuk pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum, pada dasarnya salah satu perlindungan hukum bagi istri atau istri-istri terhadap suami yang melakukan poligami yaitu untuk mendapatkan hak dan pengakuan

harus melakukan penetapan pengesahan pernikahan ke pengadilan Agama (itsbat nikah). Itsbat nikah ke pengadilan agama oleh para pemohon dijadikan alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat. Maka dengan demikian perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap istri kedua perkawinan poligami untuk memperoleh hak dan pengakuan anak secara hukum.

3. Hak waris para istri dalam perkawinan poligami tanpa izin menurut ketentuan hukum fiqih dan hukum Islam yaitu hak waris istri perkawinan poligami adalah semua harta peninggalan berupa harta bawaan suami dan harta bersama yang didapatkan oleh istri dan suaminya selama dalam masa perkawinan, karena konsep harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Selain itu, harta bawaan dari suami juga merupakan harta warisan. Kedudukan harta waris istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta waris yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta waris bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung dan kesemua istri memiliki yang sama atas harta waris tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan pembuat peraturan perundang-undangan melakukan penyempurnaan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

terkhusus mengenai pengakuan perkawinan poligami tanpa adanya izin mengenai kedudukan istri, dengan mengadopsi hukum fiqih yang mengakui perkawinan poligami tanpa izin sehingga kedudukan antara perkawinan yang dicatatkan dengan yang tidak dicatatkan itu memiliki kedudukan yang sama, karena syarat dari perkawinan yang sah itu hanyalah dilakukan menurut hukum fiqih dan hukum Islam.

2. Hendaknya hukum fiqih dan konsep perlindungan hukum dijadikan dasar teori untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan hak waris istri kedua yang benar-benar mampu memberikan proteksi selain mengatur tentang hak dan kewajiban maupun yang bersifat keperdataan lainnya khususnya melindungi hak waris isteri kedua dalam perkawinan poligami tanpa izin dan Sebaiknya hakim dalam memutus perkara sengketa waris dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat harus lebih arif dan bijaksana dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang agar hak-hak istri dan anak dari perkawinan poligami tidak tercatat dapat terlindungi sehingga tercapai keadilan dan kepastian hukum.
3. Diharapkan ada aturan hukum yang konkrit sebagai landasan bagi umat Islam yang untuk menjamin hak waris para isteri dalam menyelesaikan pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami tanpa izin sehingga lebih mengutamakan memberikan rasa kepastian dan keadilan baik dengan jalur non litigasi atau melalui jalur musyawarah, agar penyelesaian masalah dapat lebih cepat selesai dan tidak merugikan istri kedua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jazairi, Abd. Al-Rahman , 1969, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah.
- Abd. Shomad, 2012, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad, Khursid. 1977. *Keluarga Muslim*. Jakarta: Bandung: Risalah.
- Al-Hamdani, 1989, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amini.
- al-Ghazy, Muhammad bin Qasim, 1992, Fathul Qarib, terj. Achmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa, 1993, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra.
- Ali, Alimuddin, *Tafsir Ayat-ayat Ahkan. Bidang perkawinan dan pidana Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Abubakar, Zainal Abidin. 1993, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah.
- As-Sanan. Arij' Abdurrahman, 2003, *Menahami Keadilan Dalam Poligami*. Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing.
- al-Qardawi, Muḥammad Yūsuf. 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Offset.
- Al-Qoshir. Fada Abdul Razak, 2004, *Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*. Yogyakarta: darussalam Offset.
- al-Bantaniy, Syekh Nawawi. Tanpa tahun, *Nihayatu al-Zain*, Surabaya: al-Hidayah.
- As-Syar'rawi, Syaikh Mutawalli. 2003. *Fiqh Perempuan (muslimah)*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- al-Dimyathy, Syekh Abu Bakar Syatho, 2002, *I'anatu al-Tholibin Juz 3*, Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Hishniy, Taqiyuddin. 2005, *Kifayat al-Akhyaar fi Hilli Ghoyati al-Ikhtishor* , Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- As-Sanan, Ariij Abdur Rahman, 2006, *Adil Terhadap Para Istri Etika Berpoligami*, Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Angkasa, 2010, *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Al-Qattan, Manna Khalil, 2010, *Studi Ilmu-Ilmu Quran*. Jakarta: Antar Nusa.
- Ardhian, Reza Fitra. 2015, “*Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*,” *Jurnal Privat Law*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Al-khasyt, Muhammad Ustman. 2017, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, Jakarta, PT.Elex Media Komputindo.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bagir, Muhammad. 2016. *Panduan lengkap Muamalah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ahli*. Jakarta: PT. Mizan Publika.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jendral Pembina Kelembagaan Agama Islam.
- Darmabrata, Wahyono. 2003, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta, Gitamaya Jaya.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gazalba, Sidi. 1975, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, Jakarta, Pustaka Antara.
- Ghazali, Abdur Rahman, 2003, *Fiqh Munakat*. Jakarta: Prenada media.
- Hadikusuma, Hilman Hadi. 1980, *Hukum Waris Adat*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- , 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju.

- , 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju.
- Hamid. Al-Qamar, 2005. *Hukum Islam Alternative terhadap masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Hadjon, Philippus M. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Ichsan, Achmad, 1986, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Isfahani, Raghieb. 1971, *Mufridat Al-Quran Nakaha*, Lahore, Ahl Hadis Academy.
- Ilyas, Nurdin. 2000, *Pernikahan Yang Suci, Berlandaskan Tuntunan Agama*, Yogyakarta, Bintang Cemerlang.
- Kansil, C.S.T. 2000, *Pengantar Ilmu Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1999, *Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo.
- Kurnia, Eka. 2006, *Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)*, Jakarta: Qultum Media.
- Lubis, M.Solly. 1994, *Filsafat dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Mayert, Ibrahim. Dan Abdul Al-Halim, 1984, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Garuda.
- Manan, Abdul, 1997, *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama*, Jakarta: Mimbar Hukum.
- , 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Maria S. W. Sumardjono, 1989, *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Gramedia.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marhijanto, Kholilah. 2000, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, Surabaya, Bintang Pelajar.

- Mulia, Siti Musdah. 2004, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Mas'ud, Ibnu. dan Zainal Abidin S. 2007, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi lengkap) Buku 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia,
- M. Hadjon, Philippus, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Moleong, Lexy J. 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya.
- Manan, Bagir, 2009, "Menuju Hukum Waris Nasional," Jakarta, Makalah, BPHN-Ikatan Keluarga Alumni Notariat UNPAD.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Jakarta, Prenada Media.
- Nasution, Bahder Johan, 2015, *Hukum Dan Keadilan*, Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, Khairuddin. 1996, *Riba Dan Poligami*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1982, Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung, Alumni.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Abadi.
- Perangin-Angin, Effendi, 2003, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purbacaraka, Purnadi. 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Rahman, Abdul, 1992, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rusyd, Ibnu. Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Semarang: Asy-Syifa'.
- Ramulyo, Mohammad Idris, 2002, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahardjo, Satjipto. 1993, *Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga*, Mimbar Hukum, Nomor X, Jakarta.
- , 1991, *Ilmu Hukum*, , Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- , 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Ind Hill Co.
- Susetyo, Heru, 2007, “Revisi Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Lex Jurnalica* Volume 4 Nomor 2, Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Sudiyat, Iman. 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Saleh, K. Watjik. 1992, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:Ghalia.
- Selamat, Kasmuri. 1998, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW)*, Bandung, Rafika Aditama.
- Surakhmad, Wiranto. 1978, *Dasar Dan Teknik Research*, Bandung:Transito
- Salman,Otje dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama.
- Subekti, R. 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Shidarta, Arief, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Susanto, Anthon F. 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Syairuddin, Muhammad, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugianto, Bambang, 2017, “Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami,” *Jurnal Al-‘Adl*, Volume IX, Nomor 2, Palembang: STIH Sumpah Pemuda.
- S, Riyandi, 2015, “Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi’iyyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974” . Dalam *Jurnal Islam Futura* Vol. 15 No. 1,
- Suryabrata, Samadi. 1998, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Thalib, Sayuti. 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Pres.
- ‘Uwaidah, Syaikh Muhammad Kamil. 1998, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pusataka Al-Kautsar.

Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,

Yunus, Mahmud. 1990, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Jakarta, Hidakarya Agung.

Zainuddin, Syekh. 1993, *Fathu al-Mu'in*, terj. Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Perdata

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010